

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 18 TAHUN 2016
DI DESA SUMBERKENCONO KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disusun oleh:
Ahmad Muzayyin
NIM S20183037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 18 TAHUN 2016
DI DESA SUMBERKENCONO KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Ahmad Muzayyin
NIM. S20183037

Disetujui Pembimbing



Dwi Hastuti, M.PA.
NIP. 198705082019032008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 18 TAHUN 2016
DI DESA SUMBERKENCONO KECAMATAN WONGSOREJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 07 November 2022


Tim Penguji

Ketua Sidang



Sholikh Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris Sidang



H. Rohmat Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

2. Dwi Hastuti, M.PA.



()
()

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

أَنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan :”*Sesungguhnya Kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat Zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih (Qs. Asy Syura (42)*”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2016) 487

PERSEMBAHAN

Bismillah, saya persembahkan karya ilmiah untuk orang-orang yang telah memberikan arti hidup saya dengan *suport*, kasih sayang serta ketulusannya, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya, Almarhum ayahanda Abdul Wahab dan terutama juga kepada Ibunda Rahmawati tercinta yang tak pernah lelah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi, dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih atas doa yang tak kunjung henti dipanjatkan.
2. Untuk kakak saya Romlawati dan Qurrotul Faizah yang juga membantu Ibu untuk merawat saya dikarenakan ditinggal Ayah masih kecil. terima kasih untuk kasih sayangnya.
3. Untuk Istri saya Sungging Dienar Prabintari yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.
4. Seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi spirit dalam setiap proses saya menjadi insan kamil hingga saya tak mampu membedakan senyum dan tangis mereka.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, ucap syukur bagi Dzat yang memiliki segalanya Allah SWT. Segala kemuliaan serta karunianya skripsi sederhana ini akhirnya sukses dan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Rampungnya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan, serta peran banyak pihak yang telah diterima peneliti..

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian ini tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak tidak terselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, pada dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima kami di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah yang memberikan rekom ketika penelitian.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Kordinator Prodi Hukum Tata Negara yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

5. Ibu Dwi Hastuti, M.PA. Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan ilmu dan pengarahannya selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan untuk masalah akademik dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan penelitian.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas menjariahkan ilmunya selama kuliah
8. Kepala Desa Sumberkencono yang sudah memberikan izin untuk penelitian tentang Smart Kampung di Desa Sumberkencono
9. Seluruh Masyarakat desa Sumberkencono dan pengguna Smart Kampung yang sudah memberikan keterangan dan suport terhadap penelitian ini.

Semoga segala suport yang dipercayakan kepada penulis tercatat sebagai jariyah yang diterima Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kesalahan, Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan untuk karya ilmiah skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 07 November 2022

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Muzayyin, 2022: Implementasi Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 di Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Smart Kampung

Jarak tempuh desa yang ada di perbatasan kabupaten Banyuwangi cukup jauh untuk ke pusat kota. Maka dari permasalahan itu Pemerintah meluncurkan “*Program Smart Kampung*” yang berlandaskan Perbup No. 18/2016. Desa Sumberkencono menjadi salah satu desa yang terpilih untuk mengimplementasikan program tersebut dikarenakan lokasi jarak tempuh ke kota yang jauh dan masyarakat di desa antusias untuk mengurus Administrasi di desa. Dengan demikian pentingnya dilakukan penelitian mengenai Implementasi Perbup No. 18/2016 tentang Program Smart Kampung. Adapun tujuannya guna mengetahui Implementasi Perbup No. 18/2016 tentang Program Smart Kampung di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dan Kendala dari Pelaksanaan Program tersebut.

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan Yuridis Empiris. Adapun teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif model interaktif. Dan keabsahan data dilakukan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Smart Kampung di Sumberkencono telah berlangsung dengan baik serta mampu melayani masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah di legitimasikan. Namun masih ada oknum yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada 2) Implementasi Perbup No 18/2016 tentang Smart Kampung di Desa Sumberkencono mengalami kendala berupa jaringan Wifi yang terkadang mengalami lemot, oknum nakal yang mendahulukan pelayanan bagi yang bayar dan masyarakat yang tidak membawa identitas berupa KTP atau KK juga menjadi kendala yang membuat antrian semakin memanjang karena petugas masih harus mencarikan data identitas yang dimiliki desa.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	24
1. Implementasi Kebijakan.....	24
2. Kebijakan Publik	34

3. Smart Kampung.....	36
4. Kendala Kebijakan	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	45
1. Profil Desa Sumberkencono	45
2. Peta Desa Sumberkencono	46
3. Keadaan Penduduk Desa Sumberkencono	49
4. Gambaran smart kampung.....	52
B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	53
1. Implementasi Perbup Nomor 18 Tahun 2016 Di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi	53
2. Faktor Penghambat dari pelaksanaan Perbup No.18 Tahun2016 di desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi.....	69
3. Solusi Hukum yang diambil desa Sumberkencono dengan adanya hambatan pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016	74
C. PEMBAHASAN TEMUAN.....	78
1. Implementasi Perbup nomor 18 tahun 2016 Di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi	78
2. Faktor Penghambat dari pelaksanaan Perbup nomor 18 Tahun 2016 di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi	84

3. Solusi yang diambil desa Sumberkencono dengan adanya hambatan pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016.....	87
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Daftar Pustaka	91
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	
Lampiran	
Biodata Penulis.....	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No. Uraian	Hal
Tabel 1. 1 Luas Kecamatan di Banyuwangi.....	2
Tabel 2. 2 Batas wilayah desa Sumberkencono	23
Tabel 4. 3 Batas wilayah desa Sumberkencono	46
Tabel 4. 4 Pertumbuhan penduduk.....	49
Tabel 4. 5 Penduduk masa kerja	50
Tabel 4. 6 Mata Pencaharian.....	50
Tabel 4. 7 Hasil Observasi Implementasi	67
Tabel 4. 8 Hasil Observasi Faktor penghambat	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
Gambar 2. 1 Model Implementasi kebijakan van metter dan van horn	27
Gambar 2. 2 Web Smart Kampung di Handphone	36
Gambar 4. 3 Peta Desa Sumberkencono	46
Gambar 4. 4 Peta Digital Desa Sumberkencono	47
Gambar 4. 5 Peta Satelit Desa Sumberkencono	48
Gambar 4. 6 Operator Smart kampung	58
Gambar 4. 7 Karakter Pelayan Smart Kampung	60
Gambar 4. 8 Sikap Pelaksana	62
Gambar 4. 9 Tulisan Smart Kampung	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transisi perkembangan dunia yang bergerak cepat saat ini, teknologi semakin mendekatkan batas antara informasi dan kebutuhan manusia. Kecepatan dan ketepatan seperti ini juga dibutuhkan dalam proses hubungan pemerintah dengan warga, akan tetapi sangat disayangkan pergerakan warga yang cepat tidak diimbangi dengan ketepatan dan kecepatan pelayanan publik khususnya kepada masyarakat.²

Perkembangan zaman yang semakin milenial dan semakin tingginya kapasitas pendidikan. Serta dibukanya akses Kominfo yang leluasa dapat membangkitkan desakan yang melonjak terhadap pelayanan publik yang sangat berkualitas.³ Teknologi informasi dan Komunikasi berkembang dengan pesat, karena media tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintahan, organisasi maupun perorangan. Dalam sebuah usaha penggunaan teknologi informasi yakni “*e-commerce, e-banking, e-ticketing*” dan masih banyak lagi. Adanya bantuan teknologi untuk penggunaan skala pribadi lebih cepat dibandingkan dengan pemerintahan. Karena di pemerintahan banyak yang sektor yang harus di tuju. Teknologi di pemerintahan biasa di sebut dengan *e-government*.

²Robi Cahyadi Kurniawan, “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”, *Fiat Justicia*, 3 (2016) 570.

³Bambang Istianto, *Managemen Pemerintah Dalam Perspektif Pelayanan Publik* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 01.

Seluruh masyarakat berhak memiliki hak yang sama termasuk untuk mendapatkan pelayanan publik. Karena era sekarang banyak orang terlalu sibuk dengan urusannya dan jika mendatangi tempat pelayanan publik di berbagai tempat menginginkan waktu yang cepat dan singkat. Namun karena sistem pelayanan publik tidak semuanya sama terkadang ada yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan dari pihak terkait.

Dan banyak kendala yang di alami seseorang untuk mendapat pelayanan publik. Dari tidak tepatnya pelayanan, terlalu jauhnya jarak tempuh, dan masih banyak lagi. Seperti contohnya Kota Banyuwangi yang memiliki luas sebanding dengan 5 Kabupaten yang berada di perbatasan provinsi Jawa Timur. Yang mempunyai luas berkisar 5.782,50 km² dimana Kabupaten Banyuwangi tercatat sebagai kabupaten yang terluas di Provinsi Jawa Timur. Penulis memberikan tabel luas wilayah Kabupaten Banyuwangi yang menggambarkan 25 kecamatan tahun 2020, sebagai berikut:⁴

Tabel 1. 1 Luas Kecamatan di Banyuwangi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas wilayah (Km2)
1	Pesanggaran	Sumberagung	802, 5
2	Siliragung	Siliragung	95, 15
3	Bangorejo	Kebondalem	137, 43
4	Purwoharjo	Purwoharjo	200, 3
5	Tegaldlimo	Tegaldlimo	1341, 12
6	Muncar	Blambangan	146, 07
7	Cluring	Cluring	97, 44
8	Gambiran	Wringinagung	66, 77
9	Tegalsari	Tegalsari	65, 23
10	Glenmore	Karangharjo	421, 98

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2020*, (Banyuwangi: Cv. Anugerah Setia Abadi, 2020), 6.

11	Kalibaru	Kalibaru Wetan	406, 76
12	Genteng	Genteng Wetan	82, 34
13	Srono	Sukomaju	100, 77
14	Rogojampi	Rogojampi	48, 51
15	Blimbingsari	Blimbingsari	67, 13
16	Kabat	Kabat	94, 17
17	Singojuruh	Singojuruh	59, 89
18	Sempu	Sempu	174, 83
19	Glagah	Glagah	76, 75
20	Licin	Licin	169, 25
21	Banyuwangi	Tukangkayu	30, 13
22	Giri	Mojopanggung	21, 31
23	Kalipuro	Kalipuro	310, 03
24	Wongsorejo	Wongsorejo	464, 8
25	Songgon	Tegal Arum	301, 84
	Banyuwangi	Banyuwangi	5782, 5

Sumber: Profil desa Sumberkencono

Yang terdata di Dispenduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.754.719 penduduk ditahun 2020 mencakup data berupa 25 kecamatan, 28 kelurahan dan 189 desa, 87 lingkungan dan 751 dusun, 2.839 rukun warga(rw) dan 10.569 rukun tetangga.⁵

Banyuwangi bukan hanya kabupaten yang rata akan tetapi mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan ada penduduk yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Tetapi masyarakat enggan untuk mengambil haknya karena terkendala jauhnya pelayanan tersebut. Jarak tempuh ke pusat kota sangatlah jauh jika dari plosok banyuwangi.

Karena terlalu rumitnya dan terlalu jauhnya pelayanan umum dikabupaten Banyuwangi, beliau Bupati Abdullah Azwar Anas menerbitkan adanya Perbub No.18/2016 terkait Program Kerja Berbasis

⁵Laman Dispenduk Banyuwangi. <https://Banyuwangikab.Go.Id>(28 November 2021)

desa/Kelurahan melalui program “*Smart Kampung*”. Perbup yang telah di keluarkan perlahan di terapkan di semua desa dan kelurahan se-Kabupaten Banyuwangi. Munculnya program “Smart Kampung” membuat masyarakat semakin sadar untuk mengambil haknya dalam pelayanan publik. Bukan hanya di desa/kelurahan perbup tersebut berlaku, namun di berbagai instansi dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menggunakan sistem yang di luncurkan oleh Bupati Banyuwangi tersebut.

Didalam Peraturan Bupati Kab. Banyuwangi No. 18 Tahun 2016, ada tujuh kriteria Program kerja pemerintah kabupaten Banyuwangi yang sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM);
3. Kemiskinan;
4. Seni, Budaya serta Pendidikan;
5. Pengembangan Ekonomi;
6. Kesehatan umum;
7. Informasi tentang Hukum;

Selain tujuh kriteria tersebut, Program Smart Kampung juga bisa diintegritaskan dengan kegiatan dan program budaya setempat. Pengembangan Smart Kampung pada dasarnya untuk mempercepat dan

mempermudah kepentingan Publik yang berbasis pada penggunaan Teknologi Informasi.

Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur dengan resmi meluncurkan Program Smart Kampung pada 31 Mei 2016 lalu. Yang disahkan langsung dengan MENKOMINFO di kawasan perkebunan kalibendo. Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, juga terpilih sebagai desa Smart Kampung yang bisa melayani pelayanan publik masyarakat desa. Berbagai layanan Cerdas masyarakat tidak perlu lagi ribet dengan urusan administratif, sejak adanya kampung pintar, desa yang berada bagian utara kabupaten banyuwangi ini telah merubah segala tatanan dan sistem pelayanan publik yang mengandalkan teknologi yang telah di luncurkan. Karena desa yang bijaksana wajib menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era modern seperti sekarang ini. Sekaligus balai desa menjadi pusat aktivitas warga. Dan masyarakat desa Sumberkencono juga sangat energik untuk merealisasikan Program tersebut.⁶

Layanan administrasi yang semulanya membutuhkan waktu cukup lama dan selalu rumit dalam mengurusnya, kini dapat diselesaikan dengan tanpa ribet harus datang ke kantor dinas terkait, cukup datang ke desa lalu bilang surat apa yang akan diurus, kecuali Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga harus ke Kecamatan jika mengurusnya dikarenakan harus rekaman terlebih dahulu. Melalui Program “Smart Kampung”,

⁶Diskominfo Provinsi Jatim. [Http://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Read/Umum/Banyuwangi-Kini-Punya-Smart-Kampung-](http://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Read/Umum/Banyuwangi-Kini-Punya-Smart-Kampung-) (12 Desember 2020)

penandatanganan dokumen kebutuhan warga yang berkaitan dengan Kepala Desa dan Camat bisa secara elektronik. Poin penting dari program “smart kampung” masyarakat bisa mendapatkan tanda tangan kades ataupun camat walaupun yang bersangkutan sedang sibuk. Maka dari itu tidak perlu datang kedinas terkait, dan cukup diselesaikan melalui Kantor Desa. Yang mana realitanya surat-surat yang biasanya mengurus memakan waktu sampai 6 hari bahkan seminggu lebih, sekarang bisa dipangkas bisa 1 hari. Semuanya diurus melalui konsep satu pintu yang dilengkapi ruang pelayanan yang begitu nyaman dan seorang resepsionis yang siap memberi pelayanan Program tersebut.

Terpilihnya Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dikarenakan desa Sumberkencono yang terletak di perbatasan Kabupaten antara Banyuwangi dan Situbondo. Jarak tempuh ke kota sangat memakan waktu untuk masyarakat Sumberkencono yang kebanyakan bekerja sebagai Buruh Tani. Tak lain juga berkat warga dan pemerintah desanya sangat antusias untuk menjunjung tinggi pengimplementasian Program Kampung Cerdas dari Bupati Banyuwangi. Program Smart Kampung ini sangat memuaskan kepada pemerintahan desa juga kepada masyarakat yang menjadi ujung tombak dari pelayanan publik di desa yang ada pada kecamatan wongsorejo. Sebelum adanya program tersebut masyarakat sangat malas untuk tertib administrasi dikarenakan terkendala jarak. Dengan adanya program tersebut masyarakat menjadi tertib administrasi.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, perumusan masalah biasa di katakan dengan istilah fokus penelitian, pada konteks ini segala fokus masalah akan di menjawab problem penelitian. Menyusun fokus penelitian ini haruslah dengan secara spesifik dan tegas dengan mekanisme operasional yang semua itu dalam kalimat tanya.⁷

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati nomor 18 Tahun 2016 di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apa saja Faktor Penghambat dari pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi ?
3. Apa solusi hukum yang diambil desa Sumberkencono dengan adanya hambatan pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum maksud dari tujuan penelitian yaitu menjawab atau menemukan jalan keluar, Setelah adanya fokus masalah, tujuan penelitian merupakan pencapaian dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian wajib berdasarkan pada permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya.⁸

1. Untuk mengetahui implementasi perbup No.18/2016 di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.

⁷Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Iain Jember, 2021), 45

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

2. Untuk Menganalisa Faktor Penghambat pelaksanaan Perbup nomor 18 tahun 2016 di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui Solusi yang dilakukan desa Sumberkencono ketika ada hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya setiap penelitian haruslah memberikan manfaat sumbangsih yang akan diinformasikan setelah penelitian dicukupkan. Manfaat penelitian mencakup manfaat secara teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, institusi dan masyarakat secara keseluruhan.⁹ Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, mampu memperbanyak pengetahuan serta memberitahu wawasan tentang Program “Smart Kampung” bagi kalangan akademisi, maupun masyarakat umum, sebagaimana peneliti mendapatkan informasi bahwasannya pengetahuan tentang “Smart Kampung” masih sedikit.
- b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Jember, supaya menjadi sumber rujukan bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian dengan kajian yang sama atau menambah refrensi keilmuan.

⁹Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Iain Jember, 2021), 46

- c. Bagi mahasiswa, dari hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat dalam menambah keilmuan tentang Program Smart Kampung yang mana Program dari Bupati Banyuwangi masih hangat-hangatnya dalam penelitian, dan Program Smart Kampung sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengurus segala pelayanan publik bisa lebih efisien tenaga dan waktu.
- d. Manfaat bagi masyarakat, diusahakan mampu berfungsi sebagai suatu jalan edukasi pengetahuan bahwasannya program “Smart Kampung” yang di luncurkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi merupakan program baru yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus segala administrasi yang biasanya di urus pada kantor dinas masing-masing dan letak tiap dinas berjauhan juga berada pada pusat kota.

2. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi rujukan untuk kepentingan penulisan karya ilmiah selanjutnya

- b. Sebagai bahan pertimbangan rujukan tentunya kebutuhan akademisi, bahan referensi peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan “Program Smart Kampung”.

E. Definisi Istilah

Penelitian yang sempurna bisa menjelaskan dan mudah dipahami.

Definisi istilah merupakan sekumpulan makna atau pengertian yang

menjadi titik fokus penelitian guna memperjelas setiap makna di dalamnya.¹⁰

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam arti luas dapat dipahami sebagai tahapan atau mekanisme kebijakan yang telah diundangkan. Implementasi dalam arti luas menyangkut arti mengimplementasikan kebijakan di mana para Stakeholder, organisasi, prosedur dan teknologi bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan program.¹¹

Negara sebagai Organisasi Publik yang mempunyai tujuan untuk merealisasikan programnya, ia juga memiliki banyak permasalahan yang harus diatasi, dikurangi ataupun di cegah agar tidak terjadi permasalahan. Masalah itu biasanya muncul dari masyarakat sendiri, terkadang kebijakan dari pemerintah ada juga yang berdampak negatif kepada masyarakat.¹²

Problem yang wajib selesaikan oleh pemerintah adalah masalah publik. Karakteristik yang perlu diatasi bukan hanya bersifat independen, ada juga yang bersifat dinamis yang jalan tengahnya membutuhkan pendekatan Holistik (*holistic approach*), yaitu yang pendekatannya melihat problematika sebagai bagian dari semuanya

¹⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* 93.

¹¹Rulinawaty Kasmad, “ *StudiImplementasi Kebijakan Publik*” (Makasar: Kedai Aksara,2018), 7.

¹²Dr. H. Tachjan, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), 13

yang tidak bisa di pisahkan karena menjadi satu kesatuan. Dengan demikian masalah publik tidak dapat diselesaikan secara individual, disamping itu penyelesaian masalah harus secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu adanya proses analisis masalah dan pengesahan kebijakan.¹³

b. Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.¹⁴

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat diartikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik;

¹³ Dr. H. Tachjan, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*, 14

¹⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: PT Gramedia, 2004) 7

apakah menjadi Undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, kebijakan harus dipertimbangkan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan¹⁵ untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai publik actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Menurut Aminullah:

“Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.”

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan Ndaraha bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari *policy*

¹⁵ Thomas Dye, R. *Understanding Publik Policy* (Prentice Hall: New Jersey, 1992) 4

dianggap merupakan konsep yang relatif.¹⁶ Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkis di dalam bukunya *The Policy Process* sebagai kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu¹⁷

c. Smart Kampung

Smart Kampung merupakan konsep baru yang mulai berkembang di Dunia maupun di Indonesia. Konsep ini merupakan alat yang bisa memecahkan berbagai problem yang ada di desa. Banyuwangi salah satu kabupaten yang mengadopsi konsep Smart Kampung ini. Dan pada penerapannya Banyuwangi berhasil

¹⁶ Michael Hill, *The Policy Process*, (London: Harvester Wheatsheat, 1993) 8

¹⁷ Tufiqurrahman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014) 23-24

melaksanakan konsep yang bisa mengatasi berbagai permasalahan di desa.¹⁸

Program ini terintegrasi dengan mekanisme rancangan dan anggaran pemerintah desa/kelurahan. Pelayanan yang ada pada Smart kampung membuat masyarakat lebih efisien waktu dan tenaga. beserta sistem pelayanan terpadu baik pelayanan perizinan maupun pelayanan non-perizinan. Dengan “*Smart Kampung*” maka kabupaten Banyuwangi bisa memberikan program pemerintah yang berintegritas khususnya program yang bidang garapnya berada di desa/kelurahan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maksud dari skripsi ini adalah pelaksanaan dari kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini dapat memperbaiki kebijakan yang sebelumnya. Dengan diundangkannya Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 untuk menjadikan kebijakan pemerintah Banyuwangi terwujud. Smart Kampung merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang pelaksanaannya berada di desa/kelurahan yang mudah di jangkau dan efisien waktu.

F. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan buku pedoman penulisan, sistematika pembahasan berisikan informasi sistematis yang tujuannya memudahkan pembaca

¹⁸Yori Herwangi, “Tahap Pengembangan Smart Kampung Di Banyuwangi” *Universitas Gajah Mada*, (2019) 68.

¹⁹Kajian Akselerasi Pelayanan Desa. <https://Repository.Unej.Ac.Id/>(diakses 16 Desember 2021)

memahami alur penelitian.²⁰ Oleh Karena itu sistematika pembahasannya dijelaskan dibawah ini diantaranya:

Bab pertama, berisikan tentang latar belakang, fokus kajian, tujuan dari penelitian, manfaat daripada penelitian, definisi tentang istilah yang ada di judul serta diakhiri sistematika pembahasan. Menurut peneliti, maksud poin sistematika pembahasan bertujuan memperoleh pendapat secara luas mengenai hasil dalam penelitian

Bab kedua, berisikan kajian kepustakaan. Konteks ini berisikan penelitian akademik terdahulu sebagai riset informasi terdahulu yang masih ada hubungannya terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya masuk pada kajian teori, berfungsi sebagai dasar melaksanakan penelitian.

Bab ketiga, metode yang dipakai peneliti selama penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, selanjutnya subjek penelitian, berikutnya teknik penelitian, dan terakhir teknik pengumpulan data.

Bab keempat, penyajian sumber data. Peneliti memberikan *argument* tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

Bab kelima, yakni bagian akhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan kajian dan saran, peneliti menarik kesimpulan atas penjelasan pada bab sebelumnya.

²⁰Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penjelasan mengenai gambaran penelitian yang telah dibahas diatas, selanjutnya peneliti berupaya mencari kajian penelitian sebelumnya yang selaras dengan permasalahan yang akan dilakukan sebagai bahan perbandingan kemudian menuliskan kembali rangkumannya

Melalui langkah ini dapat diketahui kadar kepandaian dan kedudukan peneliti yang akan dilakukan, maka seperlunya bisa menunjukkan hasil beberapa penelitian atau penelitian sebelumnya, dengan menitikberatkan pada Implementasi Perbup dan Smart Kampung. Beberapa penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Aditya Krisdamara. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020”*(2020), Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.²¹

Penelitian jenis ini menggunakan: penelitian Empiris dengan memakai pendekatan Yuridis empiris, lokasi yang digunakan berada dikantor Satpol PP kabupaten Banyuwangi, untuk metode pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi dan Literatur. Fokus penelitian: 1) Implementasi peran Polisi Pamong

²¹Aditya Krisdamara. “Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020” (Skripsi, Uiniversitas Islam Indonesia, 2020)

Praja Kab. Banyuwangi dalam penegakkan Perbub 51 Tahun 2020. 2) Faktor penyuplai dan penghambat kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyuwangi dalam menegakkan PerBanyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

Persamaan penelitian yang sedang dilakukan dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan: jenis penelitian kualitatif, sama mengkaji Peraturan Bupati serta persamaan lokasi penelitian Kab. Banyuwangi. Perbedaannya pada pendekatan, yaitu peneliti menggunakan Kualitatif deskriptif dan isi dari Peraturan Bupati yang berbeda yakni peneliti, tentang Program Smart Kampung dalam Pelayanan Publik di Banyuwangi

- b. Arif Agus Prastia S. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Bupati(Perbup) Nomor 06 Tahun 2017 tentang Program Beras untuk Pegawai Negeri Sipil(PNS) Di Lingkungan Tanjung Jabung Timur”*(2019), Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.²²

Tujuan Penelitian ini adalah dijadikan pembelajaram dan edukasi bagi penulis pada mekanisme penerapan, faktor yang mendorong dan yang menghambat dalam proses penerapan Perbup No.06/2017 terkait Program Beras untuk PNS di lingkungan Tanjung Jabung Timur.

²²Arif Agus Prastia S. *“Implementasi Peraturan Bupati(Perbup) Nomor 06 Tahun 2017 Terkait Program Beras Untuk Pegawai Negeri Sipil(Pns) Di Lingkungan Tanjung Jabung Timur”* (Skripsi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

Metode penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi berada pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur. Sedangkan sumber data berupa: Primer dan data Sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini berfokus pada 1) Penerapan konsep Perbub No.06/2017 terkait Program Beras untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Tanjung Jabung Timur. 2) Faktor pendongkrak dan yang menghambat dari penerapan Perbub No.6/2017 terkait program beras untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Tanjung Jabung Timur.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Memastikan harga beras di pasaran stabil. 2) Ketahanan Pangan di lingkungan tanjung jabung timur terus meningkat signifikan. 3) Para petani tidak kesusahan dalam mencari pasar untuk penjualan padi. Dan segala urusan petani lebih mudah karena dengan adanya Perbup nomor 06 tahun 2017 di Lingkungan Tanjung Jabung Timur.

Kesamaan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang dan sebelumnya yakni: penelitian Kualitatif dan sama halnya mengkaji tentang Peraturan Bupati. Perbedaannya dari isi dan lokasi peraturan Bupati yang di kaji yaitu tentang “Program Beras” bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diLingkungan Tanjung Jabung Timur. Sedangkan penulis mengambil tentang Pemusatan Program Kerja melalui

program smart kampung di desa maupun kelurahan yang berlokasi kab. Banyuwangi Jawa Timur.

- c. Adimas Hazidar Akbar. Skripsi yang berjudul *“Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Terkait Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Studi kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo)”* (2015). Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.²³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian Perbub Sukoharjo No.19/2011 terkait pendanaan pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan bisa menemukan solusi untuk penyelesaian kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan peraturan bupati tersebut. Dalam penelitian ini memakai penelitian metode pendekatan berupa: kualitatif dengan pendekatan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

Sedangkan hasil penelitian yaitu: program yang di Implementasikan pada Perbup ini ada 3 yaitu, Program Wajib Belajar 12 Tahun, Pendidikan Gratis bagi yang tidak mampu dan Program Sekolah Murah. Implementasi ini dinyatakan sukses karena sudah terbukti dengan terselenggara selama 5 tahun terakhir. Dan kendala yang di alami dalam Mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor

²³Adimas Hazidar Akbar. *“Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar Dam Pendidikan Menengah (Studi Kasus: Sekolah Di Kabupaten Sukoharjo)”* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015)

19 Tahun 2011 adalah bantuan dana pendidikan yang sangat terbatas. Karena itu merupakan kendala utama akhirnya menyebabkan kendala lain muncul dalam pelaksanaannya, seperti: Saran dan Prasarana yang kurang memadai, kegiatan organisasi sekolah terhambat dikarenakan terkendala biaya, fasilitas penunjang praktik yang kurang maksimal. Dengan adanya penelitian penulis memberi solusi untuk penyelesaian kendala tersebut. Dengan mengajukan proposal kepada pemerintah untuk memperbaiki fasilitas sekolah, mencari sponsor untuk bisa memberi bantuan dan donatur yang secara sukarela mau menyumbang kepada sekolah yang kurang layak.

Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dan sedang diteliti terdapat di metodologi yang dipilih: metode penelitian kualitatif & pembahasan Peraturan Bupati. Letak perbedaannya pada pembahasan isi Peraturan Bupati. Peneliti terdahulu meneliti Perbub No. 19/2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sedangkan Peneliti meneliti tentang Perbub No. 18/2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/kelurahan melalui Smart Kampung.

- d. Gunawan Hadi Purwanto. *“Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Terkait Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan”*(2017), Prodi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.²⁴

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian: Kualitatif dan pendekatan Deskriptif-Kualitatif, lokasi dilakukan di Kabupaten Tuban, metode pengumpulan data: wawancara, observasi dan studi literasi.

Hasil dari penelitian ini Tanah Bengkok yang berada di Desa-desanya di kabupaten Tuban tidak masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang semulanya di kelola oleh kepala desa dan perangkat desa yang mereka menganggap dengan mengelola tanah tersebut adalah tunjangan untuk Aparatur Desa. Namun dengan keluarnya Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok menjadikan Hasil dari tanah Bengkok tersebut masuk kedalam Pendapatan Desa. Pada pasal 3 Perbup tersebut mengatur hasil tanah Bengkok masuk kedalam pendapatan dana desa.

Peneliti menemukan persamaan yaitu pada Metodologi penelitian adalah Kualitatif dan yang di kaji Peraturan Bupati, dan Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berada di Tuban dan Di Banyuwangi juga pada isi Peraturan Bupati yang isinya Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok. Sedangkan peneliti

²⁴Gunawan Hadi Purwanto. "Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Terkait Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (Tesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017)

mengkaji Perbub tentang program kerja “Smart Kampung” yang terintegrasi yang basis kerjanya di desa maupun kelurahan.

- e. Muhammad Fadhlil Rohman. Skripsi yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dan desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Terkait Desa (Studi kasus Masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*”(2021), Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.²⁵

Penelitian ini memakai Jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, lokasi dari penelitian berada di desa Kertonegoro, Jenggawah, Jember. Data yang dikerjakan melalui metode pengumpulan data: observasi, wawancara serta dokumentasi. Selain itu penelitian ini berhasil menerangkan bahwa desa Kertonegoro telah melaksanakan pengelolaan berjalan senada dengan Perbub No. 14/2018. Masyarakat juga berpartisipasi dalam ranah musyawarah dusun dan musyarawah desa. Tentunya masyarakat juga bisa untuk meluapkan aspirasinya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada realisasi program pemerintah.

Peneliti mengamati persamaan yaitu metode penelitian mengambil jenis penelitian: Kualitatif & teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, serta dokumentasi. Perbedaan dari keduanya yaitu pada pembahasan tentang pengolahan dana desa menurut UU No.

²⁵Muhammad Fadhlil Rohman, “Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dan desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Terkait Desa (Studi kasus Masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)” (Universitas Islam Negeri Jember, 2021)

6\2014 didesa Kertonegoro Kabupaten Jember. Sedangkan yang ditulis peneliti membahas tentang penerapkn Smart Kampung di desa Sumberkencono Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Aditya Keisdamara, (2020)	Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020	1. Metode Penelitian kualitatif 2. pembahsan pada Perbup	1. Jenis Penelitian 2. Analisis yang digunakan
2	Arif Agus Prastia S, (2019)	Implementasi Peraturan Bupati(Perbup) Nomor 06 Tahun 2017 tentang Program Beras untuk Pegawai Negeri Sipil(PNS) Di Lingkungan Tanjung Jabung Timur	1. Metode Penelitian kualitatif 2. Pembahasan Peraturan Bupati	1. Isi Pembahasan 2. Lokasi penelitian
3	Adimas Hazidar Akbar, (2015)	Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 terkait Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Studi kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo)	1. Metode Penelitian kualitatif deskriptif 2. Pembahasan Perbup	1. Isi Pembahasan 2. Analisis yang digunakan 3. Lokasi Penelitian
4	Gunawan Hadi Purwanto, (2017)	Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Terkait Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif	1. Pembahasan kedudukan Perbup 2. Lokasi Penelitian

		Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan		
5	Muhammad Fadlil Rohman, (2021)	Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa (Studi kasus Masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi	1. Pembahasan Pengelolaan dana desa 2. Lokasi penelitian di desa Kertonegoro

B. Kajian Teori

Melihat dalam buku pedoman penulisan, kajian teori berfungsi sebagai dasar sudut pandang dalam penelitian yang fungsinya memperkuat pengetahuan peneliti selama menganalisis permasalahan yang diselaraskan melalui fokus dan *goals* penelitian.²⁶ Setiap dalam kajian teori memiliki tujuan supaya bisa menawarkan pondasi dari sejumlah batasan mengenai teori yang dipakai. selanjutnya teori tersebut terdapat beerapa varibel masalah yang akan diteliti diantaranya ialah :

1. Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan sering dipakai secara bergantian dengan definisi/pengertian seperti tujuan, rencana, keputusan, hukum, dll. Peraturan, saran dan grand design. Kebijakan pada dasarnya ialah

²⁶Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah Iain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Imliah* (Jember: Iain Jember, 2021), 94.

norma/kaidah untuk bertindak. Norma/kaidah ini bisa sangat sederhana atau kompleks, umum atau khusus. Konsisten dengan pengertian kebijakan yang diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Frederick memberikan pemahaman terkait kebijakan, yaitu seperangkat aktifitas yang diusung oleh berbagai elemen baik individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan memperlihatkan batu sandungan serta prospek implementasi kebijakan.²⁷

Nurdin Usman mengartikan Implementasi adalah bermuara pada gerakan, tindakan yang kegiatannya terencana dan mencapai suatu tujuan kegiatan yang sudah terencana.²⁸ Argumentasi dari Zainal Abidin, dalam proses implementasi (penerapan) bersinggungan antara 2 penyebab *urgent* yakni faktor *internal* dan *eksternal*. Hal ini disebabkan bahwa faktor internal merupakan khittah yang akan dikerjakan sedangkan faktor eksternal merupakan status lingkungan dan pihak terkait. Hal itu merupakan faktor yang sangat inklusif dalam sistem penerapan dikarenakan yang diaplikasikan justru kebijakan tersebut. Maka berhasil tidaknya penerapan suatu kebijakan diputuskan dengan kualitas dan ketepatan konsep penerapan²⁹ Penerapan merupakan rangkaian yang sangat *urgent* dalam

²⁷ Islamy dan M.Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 16

²⁸ Pengertian Implementasi Menurut Ahli. (diakses 08 Januari 2022) <https://M.Merdeka.Com/Jabar/Pengertian-Implementasi-Menurut-Para-Ahli-Berikut-Contoh-Rencananya-Kln.html>

²⁹ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 45-52

mekanisme kebijakan. Banyaknya kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah akan tetapi tidak mempunyai nilai kedayagunaan apa-apa hal itu yang membuat program yang direncanakan tidak terlaksanakan.


Selanjutnya pembahasan “*A Model of the Policy Implementation*” yaitu implementasi dalam sebuah kebijakan yang digagas Van Metter dan Van Horn. Melalui berbagai variabel mekanisme implementasi ini ialah aktivitas yang dikerjakan guna mencapai kapasitas penerapan kebijakan level tinggi. Lebih dari itu, “*A Model of the Policy Implementation*” mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan beroperasi secara berkesinambungan dari keputusan politis yang kinerjanya dari kebijakan publik. Metode tersebut berasumsi kinerja kebijakan dilandaskan dari beberapa variabel yang saling bekerjasama diantaranya:

- Sumber daya
- Standar dan sasaran kebijakan
- Sikap dari para pelaksana
- Karakteristik organisasi
- Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pendukung³⁰

³⁰ Riki Kurniawan, M.Benny Alexandri, Dan Heru Nurasa, Imstep : *Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia*, Jurnal Responsive, Volume 1 No. (Oktober 2018), 35

Variabel-variabel dalam penerapan kebijakan umum model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:³¹

Gambar 2. 1 Model Implementasi kebijakan van metter dan van horn



a) Standar, Tujuan dan sasaran kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur.

Jika ukuran dan dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan

³¹ Diena Pahlewi Dkk, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Objek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn", *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* E-Issn 2614-2945 Volume 7 Nomor 3, (Desember 2020), 16 -21

terlalu ideal (utopis), maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa :
“Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut”.

b) Sumber daya Keberhasilan

Implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, finansial, dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Sumber daya finansial menentukan keterlaksanaannya suatu kebijakan. Jika sumber daya finansial bermasalah maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Donald Van Mater dan Van Horn menegaskan bahwa: *”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk*

memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

Jika kita urut satu persatu terkait rumusan para ahli tentang makna dan hakikat implementasi bagi sebuah program tentu makalah ini akan menjadi begitu panjang, maka dalam kesempatan ini dapat kita tegaskan bahwa Implementasi merupakan instrumen yang begitu penting bagi pemerintah sebagai implementator dalam mencapai tujuan tujuan dan kesepakatan program yang telah di sepakati atau yang telah dirumuskan.. Dengan kata lain berhasil atau tidak berhasilnya sebuah program tergantung dari seberapa sukses program tersebut dapat di implementasikan dan seberapa besar pula efek yang didapat dari implementasi program tersebut.

c) Karakter Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana

yang demokratis dan persuasif. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cangkupan atau luas wilayah kebijakan.

d) Komunikasi Yang Digunakan oleh Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para agen pelaksana. Oleh karena itu, Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengatakan bahwa : *“apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh setiap implementors”*.

e) Disposisi atau Sikap Setiap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus *“sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”*.

Sikap para pelaksana tentunya dipengaruhi oleh bagaimana sudut pandang dan cara melihat mereka terhadap pengaruh

kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan *befiltered* (penyaringan) lebih dahulu dari persepsi para pelaksana (implementors) dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yaitu : Pertama, Pengetahuan (*cognition*), kedua pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.

f) Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak tertata dapat menjadi pemicu kekecewaan kapasitas implementasi kebijakan. Maka dari itu, perlu adanya ikhtiar guna melahirkan keadaan kawsasn secara eksternal menjadi kondusif supaya implementasi kebijakan dapat berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, Islamy menegaskan beberapa komponen penting terkait kebijakan Negara (*public policy*), yaitu³² :

- a) Bahwa kebijakan Negara itu berbentuk penetapan tindakan atau aktifitas pemerintah.
- b) Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dikerjakan dalam bentuk yang nyata
- c) Kebijakan untuk menjalankan atau tidak menjalankan hal perlu didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu
- d) Kebijakan Negara harus diperuntukkan untuk kepentingan umum

Pembahasan tentang kebijakan pemerintah adalah proses yang berkelanjutan, itulah sebabnya siklus politik dianggap yang paling penting. Siklus kebijakan tersebut meliputi perumusan kebijakan, yakni implementasi dan evaluasi. Kebijakan yang digagas bertujuan untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa kebijakan tidak atau belum berhasil jika tidak sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Mekanisme kebijakan Seringkali diasumsikan setelah kebijakan disetujui oleh pihak berwenang, kebijakan tersebut secara otomatis dikerjakan dan hasilnya mendekati apa yang diinginkan atau diinginkan pembuat kebijakan. Mekanisme kebijakan publik yang akan dilaksanakan pasti melalui prosedur

³² Islamy dan M.Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998),19

mekanisme yang cukup panjang. Menggambarkan proses kebijakan public di antaranya.³³

1. Penyusunan agenda
2. Identifikasi masalah kebijakan
3. Pengesahan kebijakan
4. Perumusan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan.

Dalam prosedural konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi percikan pemikiran atau gagasan para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (*publik opinion*) dan suara publik. Karena proses pembuatan kebijakan pada dasarnya tidak pernah bebas nilai (*value free*), oleh karena itu berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi mekanisme pembuatan kebijakan.³⁴

Semakin tinggi tipe intervensi politis, maka problem yang digagas oleh analisis membuat semakin kompleks, dapat diartikan problem itu menjadi saling bergantung diantaranya ialah menjadikan subyektif dan dinamis. Meskipun isu-isu tersebut sifat strategis, sementara lainnya bersifat operasional. Isu strategis (*strategic issues*) merupakan isu yang karakteristiknya relatif tidak dapat diubah. Beberapa isu seperti apakah aparat keamanan harus memusnahkan secara fisik para pelaku tindak kriminal adalah masalah

³³ John Carles, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terj. Ricky Ismanto (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), 14

³⁴ John Carles, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. 15

strategis, diakrenakan akibat atau hasil tindakan tidak dapat dibalik. Dalam beberapa tahun sebaliknya, isu operasional yaitu isu dimana akibat atau hasil keputusan relative dapat dibalik–tidak mengandung resiko dan ketidak pastian seperti yang terdapat pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Karena semua karakteristik isu itu bersifat saling bergantung misalnya, realisasi misi organisasi sebagian besar bergantung pada kecukupan praktis personilnya. Sangat Penting sekali memhami bahwa kompleksitas dan ketidakmapuan untuk direvisi dari keputusan-keputusan kebijakan meningkat sejalan dengan jenjang tipe isu kebijakan.³⁵

2. Kebijakan Publik

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, juga perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J. federick sebagaimana dikutip Leo Agustino³⁶ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah

³⁵ John Carles, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). 17

³⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008) 7

dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.


Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi. Keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Serara terminologi pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali tergantung dari sudut mana mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai dalam praktek yang terarah. Winarno³⁷ mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung

³⁷ Budi Winarno, *Teori dan Proses kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002)

kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah diterapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

3. Smart Kampung

Gambar 2. 2 Web Smart Kampung di Handphone



Link Smart Kampung <https://smartkampung.id/>

Selanjutnya pembahasan Program “Smart Kampung” adalah sebuah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Program “Kampung Pintar” pertama kali diluncurkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, pada Selasa, 31 Mei 2016. Hingga saat ini, dari 189 desa yang tersebar di Banyuwangi, 80 desa telah menggelar Kampung Pintar. Targetnya, seluruh desa sudah melaksanakan program ini pada awal tahun 2018. Ada tujuh kriteria Kampung Pintar, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan masyarakat, pendidikan dan seni budaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi perjuangan melawan kemiskinan, dan penguasaan informasi TIK digunakan sebagai pendorong untuk mengimplementasikan program sesuai dengan tujuh kriteria tersebut.³⁸

Pemanfaatan teknologi informasi dilini pelayanan “Smart Kampung” yang pastinya memudahkan pelayanan serba gratis/praktis, pelayanan super cepat, dan mencerminkan pemerintah terbebas dari korupsi, serta didukung & diapresiasi oleh masyarakat. Program “Smart Kampung” digagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa. Infrastruktur teknologi ini

³⁸ Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, dan Indra Perdana W., “Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember* Vol 1 (Desember 2020), 7.

jangan hanya di kota besar saja karena justru wilayah Indonesia didominasi oleh desa-desa yang lokasinya terpencil. Pemda untuk menunjang kelancaran Smart Kampung, setiap desa dilengkapi satu operator yang telah dilatih secara intensif tentang pelatihan seputar pengetahuan internet, pengoprasian.³⁹

Kampung pintar mempunyai beberapa tujuan diantaranya⁴⁰ :

- 1) Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja pemerintah kabupaten yang terpadu
- 2) Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
- 3) Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
- 4) Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
- 6) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

4. Kendala Kebijakan

Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan sebuah kebijakan yaitu harus adanya pertimbangan dan analisis-analisis yang

³⁹ Tree Setiawan P., "Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi," 8

⁴⁰ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perpub No.18/2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung

mendalam sebelum kebijakan tersebut dilahirkan.⁴¹ Kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah banyuwangi merupakan suatu regulasi yang bisa mencakup seluruh kemaslahatan masyarakat banyuwangi. Walaupun dalam hal ini masih banyak pro dan kontra terhadap kebijakan ini.

Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai “sistem hukum” yang terdiri dari:⁴²

- Isi Hukum yaitu penjabaran tertulis dalam suatu kebijakan, undang-undang atau keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini yang menjadi Isi hukum adalah Perbub No.18/2016. Yang dikeluarkan Bupati Abdullah Azwar Anas yang kala itu memimpin kabupaten Banyuwangi
- Tata-laksana hukum yaitu semua perangkat yang melaksanakan dilihat dari kualitas hukum yang diberlakukan. Maksud dari tatalaksana tersebut berupa lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi pemerintahan, partai politik, dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tantara, pejabat pemerintah dan anggota parlemen)

⁴¹ Zainul Rahman, “Implementasi Dan Hambatan Kebijakan Publik Di Indonesia”, Yoursay.Id, (November202).<https://yoursay-suara.com.cdn.amproject.org/v/s/yoursay.suara.com/amp/news/2020/11/18/130536/implementasi-dan-hambatan-kebijakan-publik-di-indonesia>

⁴² Roem Topatimasang, Mansour Fakih, dan Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Insist Press, Edisi 2016) 47

Yang menjadi pelaksana dari Peraturan Bupati ini yaitu semua dinas yang tercakup dalam integrasi Smart kampung, pemerintahan Kecamatan juga berperan dalam pelaksanaan Program Smart kampung bersama dengan Desa yang memiliki peran penting dalam berjalannya program tersebut. Dan aparat yang melaksanakan merupakan Seksi bidang Pelayanan di masing-masing pemerintahan.

- Budaya Hukum yakni pemahaman atau persepsi masyarakat terhadap system hukum diatas (*isi dan tata-laksana hukum*). Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata-laksana hukum tersebut.

Tanggapan masyarakat yang menggunakan pelayanan dari Smart Kampung ini berbeda-beda, dikarenakan setiap tempat SDM yang menjalankan pelayanan ini terkdang ada yang kurang baik ada juga yang judes. Namun slogan yang di gemborkan selalu mengutamakan senyum sapa dan salam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana pada pendekatan ini menggunakan ilmu sosial dan ilmu hukum untuk mengkaji fenomena hukum yang terjadi di masyarakat⁴³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan gambaran dan penjelasan mengenai Implementasi Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 di desa Sumberkencono.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan metode yang dipakai, maka studi lapangan bertempat Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, 68453, yang dalam hal ini merupakan desa yang terpilih untuk penerapan pemusatan Program Kampung Pintar yang ada di Kecamatan Wongsorejo. Desa Sumberkencono terpilih untuk menjadi Smart Kampung dikarenakan mampu melaksanakan dan membuat masyarakat kompak dalam pelaksanaannya. Dan Smart Kampung di desa Sumberkencono sudah berhasil dan diterima dengan senang hati oleh masyarakat. Jadi peneliti memilih desa Sumberkencono dikarenakan sangat menarik dengan berhasilnya melaksanakan Program Smart Kampung.

⁴³ Johnny Ibrahim,. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Depok: Predanamedia Group, 2016)153

Masyarakat sebelumnya sangat susah untuk menjangkau pusat kota atau pusat pemerintahan. Jaraknya lumayan jauh kurang lebih 1 jam perjalanan. Sedangkan masyarakat desa Sumberkencono rata rata bekerja sebagai buruh tani yang bisa dibidang kerja hari ini dimakan hari ini. Maka dari itu masyarakat sangat menerima karena telah dipermudah dengan adanya integrasi melalui desa. Dan masyarakat juga semangat untuk mensukseskan untuk kemajuan desa Sumberkencono.

C. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data dalam penelitian, data yang di usahakan yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh dari lokasi penelitian langsung atau sumbernya yang berupa sejumlah keterangan dan informasi mengenai Implementasi Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 di desa Sumberkencono.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini untuk menunjang data primer guna memperkuat data yang di peroleh dari data primer. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder dari Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016, dokumen Smart Kampung, dan juga Profil desa Sumberkencono.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti pada penelitian Empiris ini, peneliti memiliki posisi sebagai alat utama memanfaatkan data interaksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti. Adapun metode yang digunakan peneliti disaat pengumpulan data yang dipakai ialah:

a. Observasi

Adapun yang dilakukan penulis untuk Mendapatkan data yaitu melakukan pengamatan selama 3 minggu di desa Sumberkencono dengan menggunakan Chek list. Hal ini untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 di desa Sumberkencono.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dala satu rangkaian

kegiatan berupa studi lapangan. Teknik yang digunakan adalah bebas terpimpin. Pertanyaan yang di ajukan telah di siapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi. Tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lain ketika berlangsungnya wawancara.⁴⁴


⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1984) 17

c. Dokumentasi review

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melalui dokumentasi, literatur atau karya ilmiah yang membahas tentang Implementasi Perbup No 18 Tahun 2016 tentang pelayanan Smart Kampung.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara yang nantinya di tanyakan secara langsung kepada narasumber dengan pertanyaan yang berada di pedoman penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Profil Desa Sumberkencono

Sumberkencono merupakan sebuah desa berlokasi Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jatim. Asal mula desa Sumberkencono bernama Andelan yang diambil dari kata Kendel yang berarti Berani. Dikarenakan desa ini dahulunya hutan belantara yang sangat angker dan jika ada yang masuk ke hutan ini akan hilang dan tidak kembali. Pada tahun 1969 desa ini di Administrasikan yang merupakan desa pemekaran dari desa Bajulmati.

Desa Sumberkencono berbatasan langsung dengan laut, terdapat 2.191 Keluarga, ada kepala desa, sekertaris desa dan 10 Aparatur Pemerintahan, ada BPD/Lembaga Masyarakat jumlah Anggota 7 orang. Dan terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Andelan &

Dusun Krajan. Batasan desa Sumberkencono :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4. 3 Batas wilayah desa Sumberkencono

Batas	Desa
Sebelah Utara	Ds. Sidodadi
Sebelah Selatan	Ds. Alasrejo
Sebelah Timur	Pantai Sumberkencono
Sebelah Barat	Ds. Sumber Anyar

Sumber: Profil desa Tahun 2021


2. Peta Desa Sumberkencono

Gambar 4. 3 Peta Desa Sumberkencono




Sumber: Arsip Desa Sumberkencono

Gambar 4. 4 Peta Digital Desa Sumberkencono



Gambar 4.5 Peta Satelit Desa Sumberkencono



3. Keadaan Penduduk Desa Sumberkencono

Tabel penduduk pada tahun 2020-2021 di formulasikan dalam bentuk tabel pertumbuhan penduduk di Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 4. 4 Pertumbuhan penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah penduduk tahun 2021	3380 orang	3527 orang	6907 orang
Jumlah penduduk tahun 2020	3265 orang	3375 orang	6640 orang
Selisih	115 orang	152 orang	167 orang

Sumber: Profil desa tahun 2021

Menurut Tabel diatas jumlah penduduk Desa Sumberkencono kategori laki-laki berjumlah 3.265 orang dan perempuan 3.375 orang, total keseluruhan penduduk (laki-laki dan perempuan) sebesar 6.640 orang. Pada tahun 2021 penduduk Sumberkencono mengalami kenaikan sebesar laki-laki berjumlah 3.380 orang dan perempuan berjumlah 3.527 orang, dan total keseluruhan sebesar 6907 orang, dihitung dari selisih antara tahun 2021 dengan 2020. Di Desa Sumberkencono peningkatan dibidang meningkat dikarenakan desa belum menjadi desa binaan BKKBN sepenuhnya dan sedikit yang paham akan resiko anak banyak.

Berikut Tabel masa usia kerja penduduk desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 4. 5 Penduduk masa kerja

Kategori	Jumlah
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun	1506 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	1034 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang belum dan tidak bekerja	311 orang
Jumlah penduduk usia 0-6 tahun	2 orang
Jumlah penduduk masih sekolah 7-18 tahun	265 orang
Jumlah penduduk usia 56 tahun keatas	342 orang
Jumlah penduduk Angkatan Kerja	488 orang
Jumlah Total	3.948 orang

Sumber: profil desa tahun 2021

Dari diatas jumlah orang yang bekerja jumlahnya lebih tinggi dibanding orang yang tidak bekerja dikarenakan di desa Sumberkencono kebanyakan memang buruh tani dan persyaratan untuk menjadi buruh tani tidak rumit.

Berikut tabel Mata pencaharian masyarakat Sumberkencono:

Tabel 4. 6 Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	885 orang	750 orang
2	Buruh Tani	950 orang	1150 orang
3	PNS	20 orang	15 orang
4	Peternak	22 orang	0 orang

5	Nelayan	354 orang	0 orang
6	Montir	5 orang	0 orang
7	Perawat swasta	2 orang	7 orang
8	Bidan swasta	0 orang	3 orang
9	TNI	6 orang	5 orang
10	Polisi	7 orang	4 orang
11	Pengusaha kecil, menengah dan besar	5 orang	30 orang
12	Dosen Swasta	3 orang	2 orang
13	Pedagang Keliling	295 orang	210 orang
14	Tukang Batu	70 orang	20 orang
15	Pembantu rumah tangga	0 orang	10 orang
16	Notaris	2 orang	0 orang
17	Karyawan Swasta	72 orang	50 orang
18	Karyawan Pemerintah	55 orang	61 orang
19	Purnawirawan/ pensiunan	20 orang	25 orang
20	Dukun/paranormal	2 orang	1 orang
21	Sopir	15 orang	0 orang
22	Tukang Cukur	5 orang	0 orang
23	Tukang Pijat	10 orang	4 orang

Sumber: profil desa tahun 2021

4. Gambaran smart kampung.

Awal diundangkannya Peraturan Bupati Banyuwangi No. 18 Tahun 2016 merupakan inovasi dari Bupati Banyuwangi yang menginginkan Pelayanan untuk masyarakat lebih baik dan tidak menyita waktu lama. Dengan begitu Banyuwangi yang luas dan sering membuat masyarakat malas untuk mengurus administrasi ke masing-masing dinas menjadikan tertib administrasi dengan integrasi Smart Kampung.

Tepatnya pada tahun 2016 Peraturan Bupati ini diresmikan oleh Menkominfo dan beberapa desa sudah bisa mengoperasikan. Tidak semua desa dapat menggunakan Smart Kampung dikarenakan tidak semua desa kualifikasinya dapat terpenuhi. Menurut Purwono selaku Kepala Desa periode 2014-2019 yang pertama kali menerapkan Smart kampung di Desa Sumberkencono sangatlah mendukung. Dikarenakan Program tersebut tidak hanya diundangkan begitu saja, namun SDM di desa difasilitasi dengan diklat Operator untuk Pengoperasian Program Smart Kampung.

Pada tahun 2019 Kusnan sebagai Kepala desa terpilih juga sangat mendukung dengan adanya integrasi Smart Kampung yang menurutnya sangat membantu dan membuat desa memiliki kemajuan yang sangat drastis. Kendala yang di alami sebatas Jaringan. Karena pada era Purwono jaringan yang digunakan Gigabite nya terlalu kecil untuk mendukung Program tersebut. Pada akhirnya dengan Kusnan

jaringan tersebut diupayakan untuk menjadi lebih tinggi lagi untuk mengurangi kendala jaringan yang terlalu lemot. Sampai sekarang program Smart Kampung di Desa Sumberkencono masih berjalan dan Pelayanan kepada masyarakatpun menjadi lebih praktis dan efisien waktu. Pencapaian masyarakat yang notabennya petani sangat diuntungkan dengan Program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1. Implementasi Perbup Nomor 18 Tahun 2016 Di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan 7 Kriteria Smart Kampung⁴⁵:

- a) Pelayanan Publik, yaitu kegiatan yang bermaksud untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan yang sudah ada. Di desa Sumberkencono pelayanan Publik selalu terdepan, karena setiap hari masyarakat menggunakannya. Seperti pengurusan pengesahan surat keterangan domisil, masyarakat tidak perlu datang ke kecamatan. Hanya melapor ke desa lalu desa yang akan mengirim data ke kecamatan. Jadi hasil dari kecamatan yang menyerahkan pelayanan di desa tersebut.
- b) Pemberdayaan ekonomi, yaitu upaya untuk membuat perekonomian lebih kuat dan lebih modern. Dan berdaya saing

⁴⁵ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 12 November 2022

tinggi dengan mekanisme yang tepat. Melalui kampanye cerdas, pemerintah desa berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan stand UMKM di balai desa. Jika kantor desa menjadi pusat perekonomian, pemerintah desa akan lebih mudah memantau tren usaha masyarakat.

c) Pelayanan Kesehatan, yaitu pemeliharaan status kesehatan melalui usaha pencegahan atau penyembuhan penyakit yang terjadi di lingkungan. Pelayanan kesehatan yang paling diutamakan di Desa Sumberkencono yaitu pada anak-anak. Posyandu selalu terlaksana. Jika masyarakat tidak mampu ada yang sakit dan tidak mampu berobat tetap akan di rawat di Pusat kesehatan desa yang juga berada di balai desa Sumberkencono. Desa akan mempermudah surat keterangan untuk pengurusan administrasi di Rumah sakit jika itu memang harus di rujuk ke rumah sakit.

d) Pengembangan Pendidikan dan Seni-Budaya, yaitu hal yang penting dalam pengembangan pendidikan adalah bidang akademik, di Kabupaten Banyuwangi anak wajib sekolah 12 tahun. Yang artinya anak wajib menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Di desa Sumberkencono pendidikan sudah ada semua dari paud, SD sampai SMA. Jadi masyarakat awam yang berfikir bahwa jika sekolahnya jauh tidak memiliki kendaraan. Untuk seni yang juga

di kembangkan oleh pemuda desa seperti Seni Jaranan, Seni Tari, dan Pencak Silat juga berlatih di balai desa. Pemuda yang berlatih di balai desa difasilitasi oleh desa, itu semua merupakan pengembangan dari pengimplementasian Smart Kampung di Desa Sumberkencono.

e) Peningkatan Kapasitas SDM, yaitu usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan dan kemampuan yang bagus. Di Sumberkencono untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakatnya. Desa seringkali mengadakan pelatihan. Ada pula pendidikan bagi lansia atau masyarakat yang putus sekolah agar bisa merasakan pendidikan juga. Tidak hanya itu untuk bisa meningkatkan kualitas masyarakat dari masing masing bidang selalu berkumpul yang maksud dan tujuannya untuk sharing ilmu.

f) Pengentasan Kemiskinan, yaitu upaya tindakan yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya mengangkat masyarakat miskin keluar dari kemiskinan yang permanen. Bantuan itu bisa berupa langsung tunai maupun ada yang di wujudkan barang. Masyarakat yang memang benar benar tidak mampu akan sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Terutama bagi masyarakat yang sudah tidak bekerja dikarenakan sudah usia tidak mampu lagi untuk bekerja.

g) Melek Informasi Hukum, yaitu kita dimaksudkan tidak boleh buta terhadap peraturan yang ada di sekitar dan terutama yang berhubungan dengan diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Di era milenial ini walaupun desa Sumberkencono masyarakatnya banyak petani atau buruh tani harus melek hukum. Masyarakat yang sudah melek hukum harus memberi tahu yang masih awam. Terutama yang penting untuk masyarakat Sumberkencono yaitu perlindungan terhadap anak dan perempuan. Tidak hanya itu Sumberkencono juga menerapkan jika terjadi selisih apapun terutama selisih tanah harus di selesaikan melalui desa.

Pelaksanaan Smart Kampung Murut Model Van Metter dan Van Horn:

a. Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Standar dan tujuan dari kebijakan ini untuk memperbarui pelayanan yang sebelumnya lambat dan ribet. Untuk itu dikeluarkannya kebijakan untuk mempercepat pelayanan.

Sebagaimana dikatakan oleh Kusnan selaku kepala desa

Sumberkencono periode 2019-2024⁴⁶:

“Smart Kampung ini kan bertujuan untuk memperbaiki pelayanan yang sebelumnya carut marut. Lalu Smart Kampung ini di luncurkan untuk memperbaiki dan mempermudah masyarakat. dengan Smart Kampung pelayanan kami memang ada perubahan yang signifikan”

⁴⁶ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

Hal ini juga di sampaikan oleh Abu Bakar yang merupakan Masyarakat Sumberkencono⁴⁷:

“ saya baru mengetahui Smart Kampung itu karena di depan balai ada tulisan Smart Kampung. Sayapun bertanya kepada aparat desa. Kampung Pintar dijelaskan sebagai layanan yang dicanangkan Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. awalnya saya akan mengurus surat domisi ke kecamatan. Ternyata dengan adanya Smart kampung cukup di desa saja.”


Dapat di Simpulkan pernyataan dari Kusnan dan Abu Bakar bahwa Smart Kampung memang memiliki tujuan untuk memperbaiki pelayanan di Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan yang awalnya hanya terbatas tempat dan waktu yang dibutuhkan cukup lama dengan adanya Smart Kampung bisa dipermudah dan di persingkat waktu pengurusannya. Tidak hanya mempermudah Masyarakat, Smart Kampung juga mempermudah desa untuk membuat desa semakin Maju.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Abu Bakar, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 06 Juli 2022

b. Sumber Daya

Gambar 4.6 Operator Smart kampung



Sumber: Foto secara langsung

Sumber daya didalam pelayanan memang sangat di utamakan. Karena jika sumber daya tidak memadai akan membuat kebijakan ini tidak berjalan lancar. Sebagai mana di sampaikan oleh Purwono selaku Kades pada tahun 2014-2019 mengatakan⁴⁸:

“ Sumber Daya aparat desa pada sebelum saya menjabat memang kacau, pertama kali saya masuk harus merombak dan merubah seluruh struktur agar Sumber Daya Staff bisa berjalan sesuai dengan kemampuan. Begitupun dengan operator Smart Kampung, saya memilih para sarjana komputer agar tidak belajar dua kali ketika sudah mengoperasikan Web Smart Kampung. Dari pemda juga ada pelatihan pengoperasian Web Smart Kampung.”

⁴⁸ Purwono, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

Hal ini disampaikan juga oleh Kusnan Selaku Kepala desa periode 2019-2024⁴⁹:

“ operator Smart Kampung disini lulusan Sarjana Hukum, jadi Ketika Smart Kampung ini di luncurkan atau di terapkan di Sumberkencono tidak belajar dua kali. Apalagi dari pemkab ada pelatihan untuk operator Smart Kampung, jadi tambah pinter pinter operatornya. Waktu melayani masyarakat kalau sudah faham terhadap komputer pasti bisa cepat”

Dari hasil wawancara kedua Informan dapat di simpulkan bahwa Sumber Daya pelaksana Smart Kampung di Desa Sumberkencono sudah memadai dan mampu mengoperasikan Web dengan baik. Yang pertama dikarenakan memang lulusan Sarjana Komputer yang ketika mengoperasikan komputer tidak asing lagi dan yang kedua karena sudah memahami komputer jadi mudah untuk memahami Web Smart Kampung yang disediakan oleh Pemkab Banyuwangi. Ditambah dengan adanya pelatihan yang disediakan oleh pemkab membuat para operator khususnya operator Smart Kampung desa Sumberkencono semakin luwes ketika mengoperasikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Gambar 4.7 Karakter Pelayan Smart Kampung



Sumber: Foto secara langsung

Karakter dari pelaksana Smart kampung harus bisa memberikan pelayanan yang membuat masyarakat nyaman. Terutama ketika menyambut dan komunikasi yang ramah. Sebagaimana

disampaikan oleh Kusnan selaku kepala desa periode 2019-

2024⁵⁰:

“ para Staf desa disini saya tekankan untuk selalu senyum sapa ketika bertemu dengan masyarakat, dan yang lebih saya tekankan pada operator Smart harus melayani masyarakat dengan pelayanan yang terbaik. Karena jika pelaksana Smart Kampung melayani dengan baik masyarakat menjadi nyaman ketika mengurus sesuatu”

⁵⁰ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

Hal ini juga di sampaikan oleh Rubayana selaku masyarakat Sumberkencono⁵¹:

“ Karakter aparat desa di Sumberkencono menurut saya ramah. Walaupun saya tidak kenal akrab dengan bu sofi tapi dia melayani saya seperti orang sudah kenal lama. Memang pelayanan yang seperti ini yang disukai masyarakat. Kalau sudah tidak senyum wajahnya merengut membuat masyarakat yang mengurus sesuatu menjadi tidak nyaman.

Dapat di simpulkan bahwa hasil wawancara dari keduanya menunjukkan Karakter aparat desa atau operator Smart Kampung di Desa Sumberkencono memang benar benar ramah dan membuat nyaman masyarakat yang mengurus sesuatu yang melalui Smart Kampung. Karakter yang tidak membuat nyaman kepada masyarakat memang tidak selayaknya di perhatikan oleh aparat desa atau operator Smat kampung. Di desa Sumberkencono Masyarakatnya banyak petani atau bisa dibbilang awam. Jadi pelaksana harus betul betul memberikan pelayanan yang membuat masyarakat merasa terdampingi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Rubayana, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 06 Juli 2022

d. Sikap para Pelaksana

Gambar 4. 8 Sikap Pelaksana



Sumber: Foto secara langsung

Sikap yang harus dimiliki pelaksana Smart Kampung menghilangkan sikap Nepotisme. Karena sikap tersebut memang sangat membuat masyarakat risih. Sebagaimana di Sampaikan oleh Moh. As'ad selaku sekretaris desa Sumberkencono⁵²:

“Sikap yang dimiliki Operator Smart Kampung disini menurut saya sudah bagus. Saya juga menekankan untuk semua aparat desa bukan hanya operator Smart Kampung, tidak boleh pilih pilih atau pandang bulu ketika melayani masyarakat. kalau kita pilah pilih lalu siapa yang akan melayani masyarakat.”

Hal ini juga di Sampaikan oleh Asun Hadi selaku masyarakat Sumberkencono⁵³:

⁵² Moh. As'ad, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

⁵³ Asun Hadi, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 0 Juli 2022

“ Menurut saya sikapnya aparat desa cukup baik. Mereka tidak pernah menolak ketika saya mengurus KK tetapi berkasnya kurang. Mereka malah membantu saya untuk melengkapi. Saya walaupun tukang las ya dilayani dan di bantu untuk kelengkapan berkasnya. Cuma ya gitu mas dia minta ganti jasa titip istilah sekarang”

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sikap Pelaksana dari Smart Kampung di Desa Sumberkencono memang sesuai dengan keinginan pimpinan dan sikap seperti itu cocok sekali untuk masyarakat. sikap seperti itu akan membuat masyarakat merasa dilayani dengan serius. Namun tanpa sepengetahuan pimpinan masih ada oknum yang membantu namun meminta Imbalan karena telah memantu masyarakat.

e. Komunikasi antar organisasi

Sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan dan membantu pelayanan instansi diatasnya, komunikasi dari pelaksana Smart Kampung di desa kepada instansi diatasnya harus terus terhubung. Sebagaimana disampaikan oleh Sufiyani selaku Kasi Pelayanan desa Sumberkencono⁵⁴:


“ komunikasi itu pasti, karena pelayanan Smart Kampung ini bukan hanya ranah desa akan tetapi dari beberapa instansi, kami di desa kan sebetulnya membantu pelayanan instansi diatas kita seperti kecamatan atau pelayanan dinas dinas yang ada dibawah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jadi kordinasi kepada atasan itu pasti”

⁵⁴ Sufiyani, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 06 Juli 2022

Disampaikan juga oleh Kusnan Selaku kepala desa Sumberkencono periode 2019-2024⁵⁵:

“ komunikasi kepada atasan atau instansi diatas kita itu selalu. Karena jika kita tidak ada komunikasi terkadang kita tidak update jika ada yang terbaru. Dan bisa jadi salah paham jika komunikasi pelaksana Smart Kampung dengan Instansi lain. Dan itu bukan tambah membuat pelayanan bagus. Bisa jadi tambah carut marut”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi desa atau operator Smart Kampung kepada atasan maupun instansi diatasnya selalu di lakukan. Karena ditakutkan ada berita yang terbaru dan menghindari adanya salah paham antara pelaksana Smart Kampung dengan instansi diatasnya jika tidak ada komunikasi. Komunikasi antar intansi atau antar pelaksana juga termasuk kesuksesan dalam melaksanakan Pelayanan Smart Kampung di desa Sumberkencono.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Gambar 4. 9 Tulisan Smart Kampung



Sumber: Foto secara langsung

Smart Kampung yang di luncurkan oleh Pemkab tidak hanya aparat desa saja yang harus mengetahui. Melainkan semua masyarakat Banyuwangi harus mengetahui. Langkah-langkah yang diambil oleh desa agar masyarakat mengetahui bahwa Smart Kampung telah hadir di Sumberkencono dengan memasang banner di depan balai desa maupun memberi tahu langsung kepada masyarakat yang datang ke desa. Sebagaimana di sampaikan oleh Nur Kamila selaku masyarakat desa Sumberkencono⁵⁶:

⁵⁶ Nur Kamila, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 07 Juli 2022

“ Saya mengetahui desa Sumberkencono ini ada pelayanan Smart Kampung ketika saya akan mengurus surat ke kecamatan. Lalu kami ke desa meminta surat pengantar desa tetapi dengan aparat desa di beritahu bahwa pengurusannya bisa lewat desa tanpa harus datang ke kecamatan. Selain itu saya mengetahui Smart Kampung pada waktu itu ada banner pengumuman bahwa telah diluncurkan pelayanan Smart Kampung yang pelayanannya cepat dan mempermudah masyarakat”

Hal ini disampaikan juga oleh Kusnan selaku kepala desa Sumberkencono periode 2019-2024⁵⁷:

“ cara desa untuk membuat masyarakat mengetahui adanya pelayanan Smart kampung dengan dikit demi sedikit merenovasi fasilitas desa. Seperti di depan kami beri tulisan Smart Kampung agar masyarakat Sumberkencono tahu bahwa disana ada Smart Kampung yang bisa melayani Masyarakat dengan cepat. Kami juga memasang banner pengumuman yang bisa di baca oleh masyarakat tentang adanya Smart Kampung di desa Sumberkencono. Setelah masyarakat banyak mengetahui tentang Smart Kampung akhirnya sangat mendukung. Karena memang banyak fasilitas yang diberikan dengan adanya Smart Kampung”

Dapat di simpulkan hasil wawancara diatas bahwasanya desa

Sumberkencono berupaya dengan memasang banner atau

merenovasi fasilitas yang ada di desa agar masyarakat mengetahui

bahwa desa Sumberkencono telah menerapkan pelayanan Smart

Kampung. Cara lain dengan memberitahu langsung kepada

masyarakat yang belum tahu betul dengan tulisan atau

pengumuman Smart Kampung yang di pasang didepan balai desa.

Masyarakat juga sangat mendukung dengan adanya Smart

Kampung yang fasilitasnya banyak dirasakan masyarakat.

⁵⁷ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

Tabel 4. 7 Hasil Observasi Implementasi

INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN MINGGU 1	HASIL PENGAMATAN MINGGU 2	HASIL PENGAMATAN MINGGU 3
Tujuan dan Sasaran	Smart Kampung memiliki tujuan Mempercepat pelayanan yang ada di Banyuwangi, pelaksana memberikan pelayanan dengan cepat sesuai dengan tujuan dan sasaran smart kampung	Pelayanan Smart Kampung yang bisa memberikan pelayanan lebih efisien dan tidak memakan waktu yang cukup lama.	Pelayanan di Desa Sumberkencono menjadi lebih cepat dan membuat masyarakat yang pekerja harian bisa tetap bekerja karena pelayanan yang bisa lebih cepat.
Sumber Daya Manusia	Sufiyani Selaku Operator Smart Kampung mampu dan menguasai tatacara operasional pelayanan Smart Kampung	Operator Smart Kampung Mumpuni di Bidangnya dalam mengoperasikan komputer dan melayani masyarakat	Pelaksana menguasai pelayanan Smart Kampung dengan baik
Karakter Pelaksana	Karakter dari pelaksana sangat Humoris dan membuat pelayanan menjadi tidak pasif	Pelaksana melayani dengan Santun dan senyum untuk membuat masyarakat lebih nyaman	Pelaksana melayani masyarakat yang mengurus administrasi dengan sapa dan senyum
Sikap Pelaksana	Sikap yang diberikan oleh pelaksana tidak pernah pandang bulu, siapa saja dan apa saja yang dibutuhkan akan selalu di layani	Pelaksana tidak pilih-pilih dalam melayani Masyarakat. tetapi masih ada oknum yang meminta jasa pelayanan	Pelaksana Smart kampung tidak memilih milih dalam melayani. Namun seorang operator masih ada yang mengutamakan keluarga
Komunikasi	Pelaksana Smart kampung menghubungi pihak kecamatan jika akan mengambil keputusan yang	Operator Smart Kampung menghubungi pihak Kecamatan Wongsorejo untuk konfirmasi adanya	Komunikasi operator desa dengan pihak kecamatan terjalin agar tidak terjadi tumpang tindih

	berkaitan dengan Pihak Dinas dinas terkait	Surat menyurat yang seharusnya dari kecamatan.	keputusan.
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	Masyarakat dan pelaksana sangat mendukung dengan adanya Smart Kampung. Ditunjukkan dengan aparat memberi pelayanan dengan baik, begitupun masyarakat selalu antusias untuk mengurus sesuatu di desa	Masyarakat lebih banyak mengurus Administrasi di Desa. Dikarenakan dengan pelayanan Smart Kampung yang di permudah.	Pelaksana Memberi pelayanan tepat waktu untuk membuat masyarakat tidak menunggu lama dan membuat masyarakat tertib administrasi. ⁵⁸

Implementasi Smart Kampung di Desa Sumberkencono berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yaitu untuk mempercepat pelayanan yang sebelumnya lambat dan jika mengurus administrasi harus ke dinas masing masing yang jauh di kota. Sumber Daya yang di miliki desa Sumberkencono sudah terbilang baik dikarenakan memang ketika pemilihan Operator atau yang akan mengoperasikan Smart kampung harus lulusan Komputer. dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten juga menambah pengetahuan dan cara pengoperasian Smart Kampung yang benar agar ketika melayani masyarakat tidak kebingungan lagi. Sebagai pelayan masyarakat operator smart kampung dengan kepala desa di tekankan memiliki karakter yang murah senyum dan harus membuat masyarakat nyaman ketika

⁵⁸ Observasi di desa Sumberkencono, 05-20 Juli 2022

pelayanan. Selain karakter yaitu sikap para pelaksana Smart kampung tidak boleh pilih pilih kepada masyarakat. semisal yang di layani yang miskin di kucilkan, itu sangat di larang oleh kepala desa.

Sebagai pelaksana Smart Kampung yang memang di berikan wewenang untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun tidak serta merta operator memberikan kebijakan sendiri ketika melayani masyarakat. operator akan terus berkordinasi dengan pihak kecamatan maupun instansi dinas terkait. Dengan hadirnya Smart Kampung di Sumberkencono masyarakat lebih senang dan mendukung penuh kampung pintar di Sumberkencono.

2. Faktor Penghambat dari pelaksanaan Perbup No.18 Tahun2016 di desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi

- a. Regulasi Perbup No. 18 tahun 2016 tentang Smart Kampung di desa Sumberkencono

Didalam regulasi Smart Kampung yaitu mempercepat pelayanan dan msyarakat tidak menunggu lama namun kendala yang membuat terhambat yaitu ketika jaringan WIFI lemot.

Sebagaimana disampaikan oleh kusan selaku kepala desa Sumberkencono periode 2019-2024⁵⁹:

⁵⁹ Kusan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

“ pelaksanaan Smart Kampung di desa Sumberkencono yang berjalan sejak 2016 bisa dibilang sesuai dengan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten. Terkait kendala yang dialami dalam pelaksanaan Smart Kampung di Sumberkencono yaitu pada jaringan, operator itu sering melapor ke saya kalau WIFI nya lemot, akhirnya saya menghubungi Telkom untuk menaikkan gigabite Wifi nya. Sejak dinaikkan, pelayanan yang sering tersendat bisa lumayan cepat.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sufiyani selaku Kasi Pelayanan desa Sumberkencono⁶⁰:

“ Pelaksanaan Smart Kampung disini sudah sesuai dengan aturan. Fasilitas sudah memadai, yang menjadi kendala hanya pada jaringan WIFI. Terkadang ketika saya masuk ke website Smart Kampung masyarakat harus menunggu lumayan lama. Kendala ini yang membuat kita tidak nyaman.”

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Smart Kampung di desa Sumberkencono memang berjalan dengan baik. Semua pelayanan sudah berjalan, namun yang menjadi kendala pada jaringan. Jaringan WIFI dalam pelaksanaan Smart Kampung memang sangat vital. Karena jika WIFI lemot atau tidak bisa digunakan maka pelayanan juga akan terhenti.

b. Pelaksana Smart Kampung

Pelaksana Smart kampung di desa Sumberkencono telah memberi pelayanan *best service*. Namun masih saja ada oknum yang bermain-main untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat.

Sebagaimana di sampaikan oleh Sufiyani selaku Kasi Pelayanan:

⁶⁰ Sufiyani, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 06 Juli 2022

“ para pelaksana Smart Kampung di desa Sumberkencono telah memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai arahan dari kepala desa dan sesuai prosedur. Kalau kendala pada pelaksana saya rasa tidak ada. Hanya saja pada jaringan itu.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Khotijah selaku masyarakat Sumberkencono⁶¹:

“aparap desa saya lihat ketika melayani masyarakat tidak ada yang masih bingung. Para pelaksananya sudah paham betul dengan Smart Kampung dan membuat pelayanan tidak tersendat. Pernah waktu itu ngurus surat lama, saya tanya karena jaringan WIFI nya lemot. Saya memaklumi hal tersebut. Tapi yang saya sayangkan dari pelaksana masih ada yang main dibawah meja untuk mempercepat pelayanan jika sudah numpuk seperti ini”

Peneliti menyimpulkan Sumberkencono sudah menjalankan sistem dengan baik dan sesuai dengan arahan. Kendala yang dialami memang sama yaitu pada jaringan WIFI. dan pelaksana masih ada yang bermain dibawah meja untuk mempercepat atau mendahulukan pelayanan kepada yang mau membayar jasa.

c. Budaya Masyarakat

Pengurusan administrasi di desa yang dilakukan oleh masyarakat terkadang juga lemot dikarenakan jaringan WIFI. selain kendala pada jaringan, kendala dari masyarakat yang tidak membawa identitas berupa KTP atau KK juga menghambat pelayanan Smart Kampung. Jika sudah antrian banyak yang membuat masyarakat tidak nyaman yaitu sempitnya ruang tunggu pelayanan.

⁶¹ Khotijah, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 06 Juli 2022

Sebagaimana di sampaikan oleh Sunadin selaku masyarakat desa Sumberkencono⁶²:

“Tanggapan saya tentang Smart Kampung lebih ke positifnya. Karena dengan adanya Smart Kampung kami yang bekerja sebagai petani tidak perlu jauh jauh ke kota jika ingin mengurus surat menyurat atau berkas yang berhubungan dengan dinas. saya juga menyarankan desa untuk menyediakan ruang tunggu, karena di desa jika sudah banyak yang mengurus sampai menunggu diatas sepeda. Untung saja UMKM di taruh disebelah desa jadi kami bisa menunggu di tempat UMKM.”

Disekempataan lain bapak Kusnan selaku kepala desa Sumner Kencono menyampaikan⁶³:

“menurut saya dengan adanya Smart Kampung di desa Sumberkencono mempermudah kita mengurus sesuatu. Para aparat desa juga senang dengan diluncurkannya Smart Kampung. Selain aparat desa, masyarakat juga banyak yang mendukung dengan adanya Smart Kampung. Karena memang dampak positifnya lebih banyak dari pada dampak negatifnya. Namun kalau masyarakat tidak membawa identitas KTP atau KK, operator masih mencari data di arsip onilne desa”

Dapat disimpulkan bahwa Smart Kampung masuk ke desa

Sumberkencono diterima dengan baik oleh aparat desa maupun

kemajuan desa Sumberkencono. Masyarakat juga menyarankan untuk disediakan ruang tunggu. Ini juga menjadi kendala dalam pelayanan. Karena dengan tidak adanya ruang tunggu membuat masyarakat tidak nyaman. Dan yang membuat masyarakat menumpuk atau pelayanan tersendat yaitu masyarakat yang tidak membawa identitas.

⁶² Sunadin, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 07 Juli 2022

⁶³ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 05 Juli 2022

Tabel 4. 8 Hasil Observasi Faktor penghambat

INDIKATOR	HASIL PENGATANN MINGGU 1	HASIL PENGAMATAN MINGGU KE 2	HASIL PENGAMATAN MINGGU KE 3
Regulasi	Masyarakat menjadi lebih tertib administrasi dengan adanya Smart Kampung. Namun terdapat kendala yang menghambat pelaksana untuk melayani masyarakat yaitu pada jaringan WIFI.	Jaringan Wifi Lemot membuat pelayanan tersendat dan membuat masyarakat menunggu	Pelayanan Smart Kampung cepat dan efisien waktu untuk masyarakat Sumberkencono, namun ada saja kendala pada jaringan ketika melayani masyarakat.
Perangkat pelaksana	Perangkat Pelaksana melaksanakan pelayanan pada tugasnya masing masing. Namun masih ada oknum yang bermain dibawah meja	Masih adanya pelaksana yang mendahulukan pelayanan karena kerabat dekat.	Pelaksana memberikan pelayanan dengan lebih cepat namun ada maksud dan tujuan tersendiri
Budaya hukum	Masih adanya masyarakat yang tidak tertib administrasi ketika mengurus ke desa seperti tidak membawa KTP atau KK	Masyarakat masih harus mencari tempat untuk menunggu yang nyaman, seperti di UMKM depan desa.	Masih adanya masyarakat yang menginginkan untuk mendapat pelayanan cepat namun tidak membawa identitas ⁶⁴

Faktor yang menghambat dari Pelaksanaan Smart Kampung di Sumberkencono yang telah di jelaskan oleh kepala desa yaitu pada Jaringan. Pelaksanaan Smart Kampung sudah berjalan sesuai dengan Regulasi yang di tentukan oleh pemerintah. Namun Jaringan WIFI yang sering menghambat pelayanan Smart

⁶⁴ Observasi di desa Sumberkencono, 05-20 Juli 2022

Kampung kepada masyarakat. karena memang sistem dari pelayanan Smart Kampung memang berbasis Online. Dengan adanya kendala pada jaringan terkadang oknum nakal dari pelaksana masih saja ada yang bermain main dengan dalih akan lebih di percepat dan tidak perlu ikut mengurus ke desa. Selain kendala pada jaringan dan oknum nakal, ada juga kendala dari masyarakat sendiri yaitu ketika mengurus administrasi ke desa sering tidak membawa identitas berupa KTP maupun KK. Ini menghambat pelayanan juga dikarenakan operator Smart Kampung harus mencari data diri dari orang yang akan dilayani.

3. Solusi Hukum yang diambil desa Sumberkencono dengan adanya hambatan pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016

a. Pelayanan

Dengan adanya penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati. Dalam hal ini pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai regulasi maka Pemerintah desa Sumberkencono mengambil jalan tengah untuk menambah Mbps dari jaringan internet yang digunakan agar pelaksanaan Smart Kampung bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Hal ini di sampaikan oleh kepala desa Sumberkencono yaitu Kusnan⁶⁵:

“Kendala yang membuat tidak bisa melayani ketika internet lemot. Tapi kami punya inisitif sendiri untuk menaikkan Mbps dari Internet di desa sini. Agar masyarakat bisa dilayani dan juga pelaksana tidak capek menunggu jaringan yang lemot itu”

⁶⁵ Kusnan, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 12 November 2022

Jadi untuk solusi untuk mengatasi jaringan yang lemot merupakan kebijakan yang tepat jika menaikkan Mbps agar pelayanan di desa Sumberkencono bisa selalu lancar

b. Pemberdayaan Ekonomi

Untuk memperbaiki ekonomi masyarakat desa Sumberkencono, pemerintah desa mendirikan Stand UMKM yang memang diajukan sejak adanya Smart Kampung. Para pelaku usaha tersebut di daftarkan oleh desa melalui Smart Kampung untuk memperbaiki dan membuat usaha masyarakat desa Sumberkencono semakin di minati oleh desa lain.

Hal ini di sampaikan oleh Wagina sebagai pelaku usaha di desa Sumberkencono⁶⁶:

“Sejak pak Purwono menjabat kepala desa dapat 3 tahun sepertinya. Kami pelaku usaha di berikan tempat dan di mintain KTP/KK untuk di daftarkan UMKM. Akhirnya kami mendapat tambahan modal dan juga dibangun tempat usaha yang menurut saya sangat layak sekali”

Jadi usaha ataupun langkah yang diambil desa untuk memperbaiki ekonomi masyarakat yaitu mengajukan UMKM melalui Smart Kampung.

c. Pelayanan Kesehatan

Untuk menjadikan masyarakat yang Sehat desa Sumberkencono selalu memantau dan selalu mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Untuk masyarakat yang tidak mampu sekalipun harus berobat jika sakit.

Hal ini di sampaikan oleh Bachtiar Arifin⁶⁷ selaku petugas kesehatan pembantu desa Sumberkencono:

⁶⁶ Wagina, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 12 November 2022

⁶⁷ Bachtiar Arifin, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi, 12 November 2022

“Masyarakat disini sejak adanya Smart Kampung bisa terjamin, sebelumnya itu untuk masyarakat yang dirawat harus di bawa ke PUSKESMAS. Yang saya ketahui sejak adanya Smart Kampung ini desa cukup mengeluarkan surat yang dikirim ke PUSKESMAS untuk pemeritahuan. Lalu Dokter umum pasti datang ke sini untuk mengecek”

Jadi dapat di simpulkan bahwa untuk kesehatan masyarakat cukup datang ke PUSTU yang ada di desa. Tidak perlu datang ke PUSKESMAS untuk dirawat.

d. Pengembangan Pendidikan dan Seni-Budaya

Untuk mendukung Program Kerja dari Pemkab Banyuwangi, desa Sumberkencono selalu memantau kepada anak-anak yang ada di desa Sumberkencono. Demi mewujudkan anak yang tidak buta huruf jika ada anak yang putus sekolah dikarenakan biaya. Yang mengurus segala kebutuhan sekolah dan administrasi bantuan ke Dispendik di selesaikan oleh desa melalui Smart Kampung yang telah di keluarkan oleh Pemkab Banyuwangi.

Hal ini di sampaikan oleh Kusnan Selaku kepala desa Sumberkencono:

“anak anak desa Sumberkencono tidak boleh ada yang buta huruf. Kalau masih ada anak anak yang buta huruf. Desa tidak akan berkembang. Ini nanti larinya ke SDM. Jadi desa akan tetap memperjuangkan untuk anak yang putus sekolah bisa sekolah lagi”

Dapat disimpulkan bahwa desa Sumberkencono tidak menginginkan masyarakatnya terutama anak yang masih masa belajar tapi buta huruf.

e. Peningkatan Kapasitas SDM

Untuk meningkatkan SDM desa Sumberkencono. Langkah yang diambil oleh pedes yaitu dengan mengelola organisasi kecil

untuk bisa dijadikan wadah atau sarana masyarakat mengembangkan keahliannya.

Disampaikan oleh Kepala desa Sumberkencono:

“disini kami banyak sekali kumpulan kumpulan atau bisa dibilang organisasi kecil. maksudnya agar masyarakat bisa terus mengembangkan pada bakatnya. Kalau di pelajari semua ya repot malah tidak cepet berjalan bakatnya masyarakat”

Disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa masyarakat Sumberkencono mengadakan kelompok kecil yang bakatnya sama demi mewujudkan SDM yang benar-benar unggul.

f. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dimana mana harus segera di entaskan. Karena itu Pemdes Sumberkencono memanfaatkan Smart Kampung untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan cara masyarakat yang memang kurang mampu di biayai untuk mengembangkan Ekonomi. Bantuan selain dari pusat juga di ajukan melalui Smart Kampung.

Hal tersebut di sampaikan oleh Watini⁶⁸, masyarakat yang kurang mampu:

“saya mendapat bantuan dari desa untuk usaha. Sebelumnya saya hanya nunggu bantuan yang dari BLT itu. Tiba tiba saya di panggil kepala dusun katanya mau di bukakan usaha kecil kecilan. Akhirnya saya jualan seperti ini karena di bantu desa.”

Disimpulkan dari pernyataan diatas merupakan Solusi dari desa untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakatnya yang sangat tidak mampu.

⁶⁸ Watini, diwawancara oleh penulis, Banyuwangi 12 November 2022

g. Melek Informasi Hukum

Desa Sumberkencono yang penduduknya lebih banyak bekerja sebagai buruh tani. Diharapkan harus tau terhadap hukum yang ada di desa Sumberkencono maupun hukum yang diberlakukan oleh negara.

Hal tersebut di sampaikan oleh kepala desa Sumberkencono:

“masyarakat sini saya benahi pelan pelan. Karena kalau masalah seperti ini harus perlahan. Tidak bisa semerta merta, kalau ngawur bisa jadi malah tidak tahu aturan yang sudah diberlakukan.”

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sumberkencono masih awam terhadap hukum yang ada di desa atau hukum negara. Namun agar masyarakat tau terhadap hukum yang di berlakukan, pemerintah desa melakukan pendekatan untuk memberi tahu masyarakat yang awam.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti dan memperoleh data yaitu:

1. Implementasi Perbup nomor 18 tahun 2016 Di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi

Nurdin Usman mengartikan Implementasi yaitu muara dari sebuah aktivitas yang tindakannya sudah terencana dan bisa mencapai pada tujuan sesuai dengan rencana, sedangkan Zainal Abidin

berargumen proses dari penerapan kampung pintar berkaitan adanya faktor internal dan faktor eksternal.⁶⁹

Jones berargumen bahwa “*Implementasi*” merupakan proses upaya program hingga bisa dilihat hasilnya, sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah kebijakan itu ditetapkan. Kebijakan kampung pintar yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalah pelayanan yang tidak merata di tingkat desa, menurut peneliti. Hal ini dikarenakan untuk mengakses layanan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat wilayah Banyuwangi sama dengan Kabupaten 5 di perbatasan Jawa Timur, maka jarak dari pedesaan ke perkotaan membutuhkan waktu. Pemerintah Provinsi Banyuwangi dapat lebih melayani masyarakat dengan meluncurkan layanan Kampung Pintar yang diluncurkan pada tahun 2016.

Tujuan dari Program Smart Kampung yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang sebelumnya kurang baik pada tingkat kelurahan. Pelayanan umum merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat menuju pemerintah daerah maupun pemerintah Kabupaten atau di lingkungan BUMN/BUMD yang berbentuk jasa

⁶⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 70

⁶⁹ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), 45-52

atau barang untuk pemenuhan kebutuhan kebutuhan dari masyarakat maupun untuk melaksanakan peraturan yang sudah diundangkan.⁷⁰

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang di jelaskan oleh Van Metter dan Van Horn⁷¹. Ada beberapa variabel yang saling berkaitan untuk menganalisis implementasi perbup, antara lain yaitu:

a) Standar, tujuan dan sasaran kebijakan

Ukuran tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur terhadap tujuan kebijakan yang ada di tingkat pelaksana kebijakan yang realistis dan sosiokultural.⁷²

Implementasi Perbup no 18 tahun 2016 memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. untuk memperbaiki pelayanan yang sebelumnya masih carut marut, sehingga dengan adanya Program Smart Kampung berbasis desa/kelurahan dapat memperbaiki pelayanan dan membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Lebih-lebih desa Sumberkencono yang masyarakatnya lebih banyak bekerja sebagai buruh tani merasa lebih terlayani dengan Program Smart

⁷⁰ Amin Ibrahim, *Teori Dab Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya* (Bandung: Mandar Maju, 2005) 15

⁷¹ Diena Pahlewi Dkk, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Objek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn", *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* E-Issn 2614-2945 Volume 7 Nomor 3, (Desember 2020), 16 -21

⁷² Riki Kurniawan, M.Benny Alexandri, Dan Heru Nurasa, Imstep, "Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesi", *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. (Oktober 2018), 35

Kampung. Karena akses untuk mendapatkan pelayanan hanya cukup datang kedesa sudah sama dengan pelayanan yang ada di kota.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. 3 sumber daya yang perlu dipertimbangkan ketika hendak menerapkan kebijakan adalah SDM, keuangan, dan temporal.⁷³

Sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Desa Pintar. Jika sumber daya tidak layak, maka pelayanan Kampung Pintar jauh dari maksud dan tujuan kebijakan. Untuk itu, Pemkab Banyuwangi membenahi sumber daya yang masih langka dengan menyelenggarakan pelatihan bagi operator kampung pintar. Semua operator desa dilatih agar tidak bingung dalam melayani masyarakat dan mempercepat pelayanan sesuai tujuan.

c) Karakteristik Pelaksana

Badan pelaksana kebijakan yang relevan mencakup organisasi formal dan informal. Kinerja kebijakan implementasi

⁷³ Riki Kurniawan, "Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan", 36

organisasi implementasi dipengaruhi oleh properti yang sesuai dan cocok dengan agen implementasi.⁷⁴

Karakter dari pelaksana Program Smart Kampung di Desa Sumberkencono telah menunjukkan karakter yang membuat masyarakat nyaman ketika di layani, seperti Humoris, Murah Senyum, ataupun mudah akrab dengan masyarakat. pelaksana Smart Kampung dengan menerapkan karakter seperti itu masyarakat akan menjadi lebih nyaman ketika mengurus administrasi didesa. Masyarakat juga tidak akan memiliki rasa canggung untuk menyelesaikan administasi yang di urusnya.

d) Sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya.⁷⁵

Pelaksana Smart Kampung yang ada di desa Sumberkencono telah menunjukkan sikap yang tidak pilih-pilih dalam melayani masyarakat. kenyamanan masyarakat berada pada operator yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengurus administrasi. Namun sikap yang sudah bagus itu

⁷⁴ Riki Kurniawan, 36

⁷⁵ Riki Kurniawan, 36

masih di ciderai oleh aparat atau pelaksana yang mendahulukan keluarga dan mendahulukan yang membayar jasa pelayanan.

e) Komunikasi Antar organisasi terkait

Komunikasi antara organisasi yang relevan dan kegiatan implementasi standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan tepat kepada otoritas pelaksana.⁷⁶

Untuk mewujudkan pelaksanaan Program Kampung Pintar perlu disejajarkan dengan Perbup No.18/2016, para pelaksana terus melakukan komunikasi untuk menghindari adanya selisih dalam melaksanakan kebijakan ini. Para pelaksana selalu kordinasi kepada atasan atau pihak pihak terkait agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak menjadi tumpah tindih keputusan. Dengan selarasnya keputusan akan menjadikan pelayanan di desa semakin maju dan membuat masyarakat nyaman dengan pelayanan tersebut.

f) Lingkungann sosial

Terakhir, ketika mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan, perlu dikaji sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan.⁷⁷

⁷⁶ Riki Kurniawan, 37

⁷⁷ Riki Kurniawan, 36

Dengan di luncurkannya Program Smart Kampung di Kabupten Banyuwangi seakan merubah pelayanan yang sebelumnya. Masyarakat dan aparat desa sangat antusias dengan adanya kebijakan Program Smart Kampung. Karena segala urusan lebih di permudah dan dipercepat. Peran aparat desa sangatlah banyak untuk pelaksanaan Program Smart Kampung. Seperti awal mula pengenalan Smart Kampung kepada Masyarakat, dan di lanjutkan dengan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor Penghambat dari pelaksanaan Perbup nomor 18 Tahun 2016 di desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan Program Smart Kampung di Desa Sumberkencono sudah berjalan tujuh tahun hingga sekarang. Dan membuat kemajuan yang signifikan untuk desa Sumberkencono.

Namun di balik suksesnya pelaksanaan Program Smart Kampung ada beberapa kendala yang di alami.

Menurut Roem Topatimasang⁷⁸ untuk memahami suatu kebijakan publik yaitu dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu “sistem hukum” yang terdiri dari:

- a) Regulasi Perbup no. 18 tahun 2016

⁷⁸ Roem Topatimasang., Mansour Fakhir Dan Toto Rahardjomengubah *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Insistp Pers, 2016) 47

Dalam regulasi tertera tujuan regulasi yaitu *“Meningkatkan peran desa dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat sampai yang paling bawah serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.”*

Pelaksanaan Smart Kampung di desa Sumberkencono telah berjalan sesuai regulasi yang tertuang pada Perbup no. 18 tahun 2016. Hanya saja ada hambatan dalam mencapai tujuan dari smart kampung yaitu Jaringan WIFI yang lemot akan membuat Sistem pelayanan yang berbasis online, tidak bisa melayani masyarakat. sehingga regulasi tersebut masih belum didukung dengan fasilitas yang memadai.

b) Pelaksana Smart Kampung

Tata-laksana hukum yaitu semua perangkat yang melaksanakan dari isi hukum yang diberlakukan. Dalam pengertian ini, termasuk badan hukum (pengadilan, penjara,

birokrasi pemerintah, partai politik, dll) dan badan eksekutif mereka (hakim, jaksa, pengacara, polisi, militer, pejabat pemerintah, legislator).⁷⁹

Dalam pelaksanaannya Program Smart Kampung membuat masyarakat mudah untuk mengakses pelayanan yang jauh. Dalam hal ini masyarakat bisa mengurus administrasi yang semula harus mengurus ke kota bisa mengurus di desa. Ini

⁷⁹ Roem Topatimasang,, Mansour Fakih Dan Toto Rahardjo, 47

merupakan suatu kemajuan, Namun masih ada oknum aparat desa atau operator yang bermain dibawah meja guna mendahulukan pelayanan ketika jaringan lemot atau istilah lain jalur tanpa antri.

c) Budaya Masyarakat

Budaya Hukum yakni pemahaman atau persepsi masyarakat terhadap system hukum diatas : *“isi dan tata -laksana hukum. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata-laksana hukum tersebut”*.⁸⁰

Tanggapan masyarakat dengan adanya Smart Kampung sebenarnya positif namun karena kurangnya ruang tunggu yang memadai membuat masyarakat jenuh untuk menunggu. Selain ruang tunggu yang tidak memadai ada kendala yang memang datangnya dari masyarakat sendiri yaitu ketika mengurus administrasi ke desa tidak membawa identitas berupa KTP atau

KK. Dengan tidak membawa identitas membuat operator harus mencarikan data dan mencocokkan data terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan yang di minta masyarakat. ketidaktertiban masyarakat hal ini membuat pelayanan lebih lama dan menambah waktu antrian.

⁸⁰ Roem Topatimasang,, Mansour Fakih Dan Toto Rahardjo, 48

3. Solusi yang diambil desa Sumberkencono dengan adanya hambatan pelaksanaan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Sumberkencono dari 7 kriteria yang ada pada Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016. Dari meningkatkan jaringan internet, agar ketika melayani masyarakat tidak terjadi antrian panjang dan juga pelayanan menjadi lancar. Juga dalam pemberdayaan ekonomi pemerintah desa Sumberkencono mendirikan Stand UMKM demi mewujudkan perokomian masyarakat Sumberkencono yang Makmur. Dalam hal kesehatan juga tidak terlepas dari adanya Smart Kampung yang mempercepat pelayanan kesehatan dikarenakan segala pengurusan kesehatan di bantu oleh desa untuk mengurus ke dinas kesehatan. Adapun untuk pengembangan pendidikan desa Sumberkencono menjalankann regulasi dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjadikan masyarakat Sumberkencono tidak ada yang buta huruf terutama masyarakat yang masih masa belajar yaitu anak anak.

Untuk meningkatkan SDM masyarakat desa Sumberkencono langkah yang diambil desa yaitu dengan mengadakan kelompok kecil untuk mempermudah jangkauan dan mempermudah masyarakat untuk mengembangkan bakatnya dikarenakan kelompok yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat. dan untuk mengentaskan kemiskinan desa Sumberkencono memberikan bantuan usaha untuk masyarakat yang sangat miskin agar kemiskinan dan ekonomi dari masyarakat tersebut

bisa segera pulih. Adapun solusi dari desa untuk membuat masyarakat melek hukum yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama yang melanggar agar supaya masyarakat perlahan mengetahui dan tidak selalu melanggar hukum yang sudah di buat oleh desa ataupun dari negara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Perbub No.18/2016 tentang integrasi program kerja berbasis desa/kelurahan melalui smart kampung di Desa Sumberkencono berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang ada. Sumber daya dari pelaksana Smart kampung menguasai dan mampu untuk mengoperasikan Pelayanan Smart Kampung. Selain itu Pelaksana di desa Sumberkencono memiliki karakter yang humoris dan menerapkan senyum sapa. Sikap pelaksananya juga tidak pilih-pilih kepada masyarakat, walaupun masih ada oknum yang mendahulukan kekeluargaan dan juga masih ada yang melayani dengan jasa titip. Komunikasi pelaksana Smart Kampung di desa Sumberkencono dengan Instansi di atasnya tidak pernah terputus, dengan maksud agar ketika memberikan pelayanan tidak terjadi tumpang tindih. Masyarakat pun antusias dengan adanya Smart Kampung untuk mengurus administrasi. Dikarenakan sebelumnya jarak tempuh cukup jauh dan tidak efisien waktu.

Implementasi Peraturan Bupati No 18 tahun 2016 yang berjalan sesuai regulasi. Akan tetapi masih ada yang menjadikan regulasi tersebut terhambat seperti jaringan Wifi yang lemot, membuat pelayanan di desa Sumberkencono terhambat dan membuat antrian pelayanan semakin menambah. Hal lain yang menjadikan pelayanan tidak sesuai yakni oknum

yang tidak menjalankan pelayanan sesuai dengan prosedur dan budaya masyarakat yang tidak tertib hukum menjadikan pelayanan lama yaitu ketika masyarakat mengurus administrasi tidak membawa identitas berupa KTP atau KK, dikarenakan petugas/ operator harus mencarikan data identitas orang tersebut pada arsip yang dimiliki desa.

B. Saran

1. Dengan pelaksanaan Smart Kampung di desa Sumberkencono yang sudah sesuai dan membuat kemajuan di desa Sumberkencono. Para pelaksana atau Operator Smart Kampung harus meningkatkan pelayanan dan tidak boleh mengurugangi pelayanan yang sudah baik. Jika pelayanan yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten tidak sesuai maka desa Sumberkencono akan mengalami kemunduran kembali.
2. Dengan adanya kendala-kendala yang di alami dalam pelayanan Smart Kampung di desa Sumberkencono. Pelaksana maupun masyarakat harus berbenah untuk kemajuan desa Sumberkencono. Karena majunya sebuah desa dikarenakan antara aparat desa dan masyarakat bersinergi. Namun sebaliknya apabila aparat desa dan masyarakat tidak sinkron maka desa tersebut perlahan akan menjadi desa yang tertinggal

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Adimas Hazidar. *“Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Studi kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo)”* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2020, Banyuwangi: Cv. Anugerah Setia Abadi, 2020
- Bungin, Burhan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Carles, John . *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007
- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. oleh Arif Furchan Surabaya: Usaha Nasional
- Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Dr. H. Tachjan, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006
- Herwangi, Yori, *“Tahap Pengembangan Smart Kampung di Banyuwangi”* Universitas Gajah Mada, (2019)
- Ibrahim, Amin. *Teori Dab Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya* (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Ibrahim , Prof. Dr. Johnny, S.H., S.E., MM., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Depok: Predanamedia Group, 2016
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GaungPersada Press, 2009

- Islamy, M.Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998
- Istianto, Bambang, *Managemen Pemerintah Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- Kasmad, Rulinawaty, “ *Studi Implementasi Kebijakan Publik*”, Makasar: Kedai Aksara, 2018
- Krisdamara, Aditya. “Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020”, Skripsi, Uiniversitas Islam indonesia, 2020
- Kurniawan, Basuki. “*Politik Hukum di Indonesia*.”, Licensi: Bondowoso, 2020
- Kurniawan, Robi Cahyadi, “*Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*” *Fiat Justicia*, 3, 2016
- Leo, Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Milles, Maathew B, A Michael Humberman, dan Jhonny Saldana, *Qualitatif Data Analysis*, Amerika: SAGE Publications, inc, 2014
- Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Perss, 2013
- Prastia S, Arif Agus. “Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 06 Tahun 2017 tentang Program Beras untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Tanjung Jabung Timur”, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- Purwanto, Gunawan Hadi. “Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Tesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017

Rohman, Muhammad Fadhil. “Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dan desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Terkait Desa (Studi kasus Masyarakat desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”’, Universitas Islam Negeri Jember, 2021

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2011

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Tim penyusun pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember, *Pedoman penulisan karya ilmiah* Jember: IAIN Jember, 2021

Topatimasang, Roem., Mansour Fakhri, Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Insist Press, Edisi 2016

Jurnal:

Fitrianti, Anisa Ana, Switsa Cellindita², Kayla Pramnesti, Efektivitas Inovasi Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi, *Journal of Governance Innovation* Volume 3, Number 1, (Maret 2021)

Kurniawan, Riki, M.Benny Alexandri, dan Heru Nurasa, IMSTeP : Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia, *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. 1 (Oktober 2018).

Pahlewi, Dena, Dkk, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Objek Wisata Religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn”, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* E-Issn 2614-2945 Volume 7 Nomor 3, (Desember 2020)

Rahman, Zainul, “Implementasi Dan Hambatan Kebijakan Publik Di Indonesia”, Yoursay.Id, (November 2020). [https://yoursay-suara.com.cdn.amproject.org/v/s/yoursay.suara.com/amp/news/2020/11/18/130536/implementasi -dan-hambatan-kebijakan-publik-di-indonesia](https://yoursay-suara.com.cdn.amproject.org/v/s/yoursay.suara.com/amp/news/2020/11/18/130536/implementasi-dan-hambatan-kebijakan-publik-di-indonesia)

Setiawan P., Tree, Panca Oktawirani, dan Indra Perdana W., “Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Vol 1 (Desember 2020)

Peraturan:

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung

Website:

Laman Dispenduk Banyuwangi. <https://banyuwangikab.go.id>(28 November 2021)

Diskominfo Provinsi

Jatim <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/banyuwangi-kini-punya-smart-kampung-> (12 Desember 2020)

Kajian akselerasi pelayanan desa. <https://repository.unej.ac.id>(16 Desember 2021)

Laman JDIH Kabupaten Banyuwangi. <https://jdih.banyuwangikab.go.id>(16 Desember 2021)

Pengertian Implementasi menurut ahli. <https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-klm.htm> (08 Januari 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzayyin

NIM : S20183037

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul “ Implementasi Perbup no. 18 tahun 2016 tentang program kerja berbasis desa/kelurahan melalui Smart Kampung (Studi kasus di desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi) ”adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali yang dirujuk dari sumbernya.

Jember, 07 November 2022

Saya yang menyatakan



Ahmad Muzayyin
NIM. S20183037

UNIVERSITAS IS
KIAI HAJI ACHM
J E M B E R

LAMPIRAN

1. Surat Izin penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1223/Un.20/ 4.a/ PP.00.9/04/2022 30 April 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumber Kencono
Jl. Hasanuddin No. 86 Sumber Kencono, Kec. Wongsorejo
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Muzayyin
Nim : S20183037
Semester : Delapan
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Bupati No. 18 tahun 2016 tentang program kerja berbasis desa/kelurahan melalui Smart Kampung**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN WONGSOREJO
DESA SUMBERKENCONO

Jalan Hasanuddin No.86 Nomor Telp ☎ (0333) - Kode Pos 68453
Website www.sumberkencono.desa.id e-mail desa.sumberkencono@gmail.com

SUMBERKENCONO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 210/429.504.05/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **K U S N A N**
Jabatan : Kepala Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- | | |
|----------------------|--|
| 11 Nama | : AHMAD MUZAYYIN |
| 12 NIK | : 3510181212990002 |
| 13 Tempat/ Tgl Lahir | : Banyuwangi, 12-12-1999 |
| 14 Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 15 Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 16 Agama | : Islam |
| 17 Kelas | : Hukum Tata Negara |
| 18 Fakultas | : Syariah |
| 19 Keterangan | : Telah selesai melaksanakan penelitian Skripsi dengan Judul " Implementasi Perbub nomor 18 Thun 2016 tentang Integrasi Program Kerja berbasis Desa/Kelurahan melalui Smart Kampung. (Studi Kasus di Desa/Kelurahan sumberkencono Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi). |

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya

Sumberkencono, 18 Juli 2022

Kepala Desa Sumberkencono



KUSNAN

2. Pedoman dan Hasil Observasi

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

IMPLEMENTASI PERBUP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI SMART KAMPUNG (Studi kasus di desa Sumber Kencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi)

Pertanyaan:

Aparat Desa

1. Apa saja Tujuan dan Siapa sasaran dari Implementasi Smart Kampung ?
2. apa yang sering di urus masyarakat dengan menggunakan Smart Kampung ?
3. Siapa saja yang berperan dalam Pelaksanaan Smart Kampung ?
4. Upaya apa untuk meningkatkan SDM pelaksana Smart Kampung ?
5. Bagaimana Karakter pelaksana Smart Kampung di Desa Sumber Kencono ?
6. Menurut anda sikap apa yang harus di tunjukkan pelaksana Smart Kampung ?
7. Apakah selalu ada komunikasi dengan instansi diatas untuk pelaksanaan Smart Kampung ?
8. Langkah apa yang di ambil agar Smart Kampung agar diketahui masyarakat Sumber kencono ?
9. apakah regulasi Perbup Smart Kampung di Desa Sumber Kencono ada kendala dalam melaksanakan?
10. Apakah ada kendala dalam melayani Masyarakat ?
11. Bagaimana tanggapan anda selaku pelaksana Smart Kampung di Sumber Kencono ?
12. Bagaimana tanggapan Masyarakat dengan adanya Smart Kampung ?

Masyarakat

1. Apakah anda tau Program Smart Kampung di Desa Sumber Kencono ?
2. Apakah anda pernah menggunakan fasilitas yang di sediakan desa ?
3. Apa saja administrasi yang pernah anda urus di Desa Sumber Kencono yang melalui Smart Kampung ?
4. Bagaimana SDM Pelaksana dalam melayani anda ?
5. Karakter apa anda ketahui dari pelaksana Smart Kampung ?
6. Bagaimana sikap pelaksana dari Smart Kampung kepada Anda ketika mengurus administrasi ke Desa ?
7. Dari mana anda tahu Program Smart kampung di Sumber Kencono ?
8. Yang anda ketahui apakah pelayanan di desa Sumber Kencono sudah sesuai dengan peraturan ?
9. Ketika mengurus administrasi di desa apakah anda pernah mengalami kendala ?
10. bagaimana tanggapan anda setelah menggunakan Smart kampung di Desa Sumber Kencono ?

**TABEL CHEKLIST IMPLEMENTASI SMART KAMPUNG
DI DESA SUMBER KENCONO**

Hari/tanggal : 05 Juli 2022

Penelitian ke : J

INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN
Tujuan dan Sasaran	SMART kampung bertujuan untuk mempercepat Pelayanan pelaksana memberikan pelayanan dengan cepat sesuai dengan tujuan smart kampung
Sumber Daya Manusia	Sufyani selaku Operator smart kampung Mampu dan Menyasai fatcara operasional
Karakter Pelaksana	Karakter pelaksana smart kampung floris dan Mampu Pelayanan Smart Kampung menjadi Nyaman
Sikap Pelaksana	Sikap yang diberikan oleh pelaksana tidak pandang bulu dan yang dibutuhkan Masyarakat Selalu dilayani
Komunikasi	Pelaksana smart kampung selalu menghubungi Pihak Komunitas maupun Instansi diatasnya
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	Masyarakat dan Pelaksana sangat Mendukung dengan adanya smart kampung
Regulasi	Masyarakat menjadi tertib administrasi namun ketika melayani terdapat kendala penghambat berupa pada jaringan wifi yang terkadang lemot.
Perangkat pelaksana	perangkat pelaksana melayani Masyarakat dengan semai tugas masing-masing namun masih ada oknum yang suka meminta jasa Pelayanan
Budaya hukum	Masih adanya Masyarakat yang terkadang tidak membawa identitas yang membuat Pelayanan lemot-karena harus mencari data dulu

**TABEL CHEKLIST IMPLEMENTASI SMART KAMPUNG
DI DESA SUMBER KENCONO**

Hari/tanggal : 11 Juli 2022

Penelitian ke : 1

INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN
Tujuan dan Sasaran	Pelayanan Smart kampung yang bisa memberikan pelayanan lebih efisien dan tidak memakan waktu yang cukup lama.
Sumber Daya Manusia	operator Smart kampung mumpuni di bidangnya dalam mengoperasikan komputer dan dalam melayani Masyarakat.
Karakter Pelaksana	pelaksana melayani Masyarakat dengan santun dan senyum untuk membuat Masyarakat Merasa lebih nyaman.
Sikap Pelaksana	Pelaksana dalam melayani tidak pilih-pilih namun masih ada oknum yang meminta jasa pelayanan untuk bisa melayani dg cepat.
Komunikasi	Operator Smart kampung selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk mengkonfirmasi adanya surat menyurat yang sebenarnya di kelurahan kecamatan.
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	dengan Smart kampung Masyarakat lebih Antusias dan untuk Mengurus Administrasi di desa.
Regulasi	Jaringan Wifi Lemot Membuat antrian Menumpuk dan pelayan tersendat.
Perangkat pelaksana	Masih adanya pelaksana yang mendahulukan kerabat dekat.
Budaya hukum	Masyarakat masih harus mencari tempat untuk duduk ketika antrian banyak.

**TABEL CHEKLIST IMPLEMENTASI SMART KAMPUNG
DI DESA SUMBER KENCONO**

Hari/tanggal : 20 Juli 2022

Penelitian ke : III

INDIKATOR	HASIL PENGAMATAN
Tujuan dan Sasaran	pelayanan smart kampung di desa sumber kencono menjadi lebih cepat dan membuat pelayanan yang harusnya di kota bisa di akses di desa oleh Masyarakat desa sumber kencono yang kebanyakan seoran buruh tani
Sumber Daya Manusia	pelaksana menguasai pelayanan smart kampung dengan baik
Karakter Pelaksana	pelaksana melayani dengan senyum, sapa ketika Masyarakat mengurus Administrasi
Sikap Pelaksana	Pelaksana smart kampung masih ada yang mengutamakan keluarga.
Komunikasi	komunitasi operator desa dengan pihak Kecamatan selalu terjalin dengan agar ketika memberikan surat tidak terjadi tumpang tindih
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	pelaksana memberikan pelayanan dengan cepat agar Masyarakat tidak malas mengurus Administrasi
Regulasi	pelayanan smart kampung cepat dan efisien namun ada saja kendala ketika melayani berupa jaringan lambat.
Perangkat pelaksana	pelaksana memberikan pelayanan lebih namun di balik itu ada tujuan dan maksud tersendiri
Budaya hukum	Masih adanya Masyarakat yang menginginkan untuk mendapat pelayanan cepat namun tidak tertib dg tidak mem bawa identitas

3. Dokumentasi bersama Informan



Wawancara bersama Bapak Purwono selaku kepala desa Sumberkencono periode 2014-2019



Wawancara bersama kepala desa Sumberkencono periode 2019-sekarang



Wawancara bersama Sekertaris desa dan Kasi pelayanan



Wawancara bersama Masyarakat

AM NEGERI
AD SIDDIQ
E R



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN
MELALUI *SMART* KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terpadu;
 - b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di desa/kelurahan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN MELALUI *SMART* KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Smart* Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja pemerintah kabupaten yang terpadu.
2. Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
3. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
4. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.
5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten.
6. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau balai desa/kelurahan.
- (3) Ruang lingkup Program kerja pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
 - a. pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan ekonomi;
 - c. kesehatan;
 - d. kemiskinan;
 - e. informasi hukum;
 - f. pendidikan, seni dan budaya; dan
 - g. peningkatan kapasitas SDM.

- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten melalui *smart* kampung.
- (5) Pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain program kerja pemerintah kabupaten yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pemerintah desa/kelurahan dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
 - a. olahraga;
 - b. adat istiadat;
 - c. keagamaan; dan
 - d. kegiatan lainnya.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

- (1) *Smart* kampung dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi.
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumberdaya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. balai atau ruangan yang memadai;
 - b. mebeler (meja, kursi, almari, dan lain-lain)
 - c. sound system;

- d. LCD projector;
 - e. papan pengumuman/informasi;
 - f. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
 - g. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program SKPD.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. listrik;
 - b. air bersih dan sanitasi;
 - c. toilet bersih;
 - d. tempat sampah;
 - e. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
 - f. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
 - g. perpustakaan desa;
 - h. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet); dan
 - i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/kelurahan yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Desa dan kelurahan diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program *Smart Kampung*.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Smart Kampung* di desa/kelurahan setempat.
- (5) Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja SKPD yang terintegrasi dengan program *Smart Kampung*.
- (6) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan evaluasi pelaksanaan program *Smart Kampung*.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart* Kampung dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 18

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Ahmad Muzayyin
2. NIM : S20183037
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Desember 1999
4. No. Hp : 085230989776
5. E-Mail : ahmadmuzayyin701@gmail.com
6. Alamat : Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo,
Kabupaten Banyuwangi
7. Fakultas : Syariah
8. Jurusan : Hukum Islam
9. Program Studi : Hukum Tata Negara

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Sumberkencono (2006-2012)
2. MTsN Wongsorejo (2012-2015)
3. MAN 2 Jember (2015-2018)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018-2022)